

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Kewarisan Islam

A. Pengertian Warisan.

Menuntut ilmu merupakan suatu kewajiban bagi kaum muslimin dan muslimat. Dijelaskan bahwa walaupun hukum menuntut ilmu adalah wajib, akan tetapi tidaklah semua ilmu wajib dipelajari oleh kaum muslimin dan muslimat. Ilmu yang wajib dipelajari adalah hanya ilmu hal. Ilmu hal yang dimaksud disini adalah ilmu yang diperlukan untuk melaksanakan perintah agama. Seperti ilmu ushuluddin dan ilmu fiqh. ¹Warisan merupakan satu pembahasan dari banyaknya pembahasan dalam bidang ilmu fiqh. Ini menunjukkan bahwa mempelajari ilmu waris merupakan suatu kewajiban yang sangat penting. Karena ilmu waris termasuk dari bagian ilmu yang paling afdhol.

Berbicara tentang waris, waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. ²Selain dari itu waris disebut juga dengan istilah “faraidh” yang memiliki arti bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada orang yang berhak menerimanya.

Masalah warisan atau yang lebih familiar dengan istilah faraidh adalah salah satu permasalahan yang sangat penting dalam syariat Islam karena ia merupakan akhir dari kegiatan ibadah dan muamalah yang menjadi kewajiban bagi manusia dari mulai dilahirkan sampai menghembuskan nafas terakhirnya.

¹ Ibrahim Bin Ismail, *Ta'lim Muta'allim* (Kudus : Menara Kudus, 2007), h.4.

² Wirjono Projodikoro, *Hukum Warisan Indonesia* (Bandung : Sumur Bandung, 1991),h.13.

Sebab kegiatan ibadah dan muamalah ini berkaitan dengan kehidupan si mayyit sebelumnya. Dan juga karena masalah faraidh ini adalah separuhnya ilmu.³

Di dalam kitab-kitab karangan para ulama, terkhusus dalam bidang ilmu fiqh pada bab faraidh sering ditemukan istilah-istilah yang berbeda dalam penyebutan kewarisan dalam hukum Islam, semisal faraidh, fikih mawaris, dan hukum al- waris. Kata Faraidh adalah kata yang dipakai imam An-Nawawi di dalam kitab Minhaj At;-thalibin, kemudian imam Al-Mahally mengomentari hal tersebut dengan langsung menyebutkan alasan pemakaiannya disebabkan karena semua bagiannya ditetapkan oleh hukum itu sendiri. Oleh karena itu maka dinamakan hukum *faraidh*.⁴

Di dalam literatur hukum Indonesia, fiqh mawaris disebut dengan beberapa sebutan, antara lain : hukum waris, hukum kewarisan, hukum warisan Islam. Dan itu semua merupakan hasil dari pemaknaan secara bebas dari kata mawaris. Untuk membedakan antara hukum waris Islam dengan hukum waris yang bukan Islam, maka istilah fiqh mawaris digunakan untuk sebutan waris Islam. Sementara untuk sebutan waris yang diluar Islam digunakan istilah dengan sebutan hukum warisan. Ini meliputi hukum waris yang tercatat dalam KUHper (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) maupun hukum waris secara adat istiadat.⁵

Syaikh Abi Ishaq Ibrahim Bin Ali Bin Yusuf Al-fayruz mengatakan dalam

kitabnya : الفرائض باب من ابواب العلم وتعلمها فرض من فروض الدين.⁶

³ Syihabuddin Al-Qulyubi Dan 'amira, *Qulyubib Wa Al- 'Amirah* (Semarang : Karya Toha Putra, Jilid III t.th),h.134.

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2005),h.5.

⁵ Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2001),h.4.

⁶ Ibrahim Bin Ali, *Al-Muhazzab* (Jakarta: Dar Al-Hikmah,Jilid II,t,th),h.23.

Artinya : Faraidh itu merupakan satu bab pembahasan dari beberapa bab pembahasan ilmu. Dan megetahuinya adalah merupakan suatu kewajiban dari beberapa yang diwajibkan agama.

Syaikh Muhammad Syarbaini Al-Khatib mengatakan dalam kitabnya :

والفرض لغت التقدير قال الله تعالى : فنصف ما فرضتم (ای قدرتم

وشر عامقدر شر عاللوارث⁷)

Artinya: Bahwa warisan/faraidh menurut etimologi adalah ketentuan. Sedangkan menurut terminologi adalah bagian yang ditentukan syariat untuk ahli waris.

Syaikh Zainudin Bin Abdul Aziz Al-Malibari mengatakan di dalam kitabnya:

جمع فريضهبعنى مفروضهوالفرض لغت التقدير وشر عاهاناصيب .

مقدر للوارث⁸

Artinya: Kata Faroidh adalah bentuk jamak dari kata faridhoh yang mempunyai makna yang difardhukan atau ditentukan. Dan faroidh menurut etimologi adalah ketentuan. Dan secara terminologi disini adalah bagian-bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris.

Dari beberapa defenisi di atas bisa diambil pemahaman bahwa faraidh adalah salah satu bab pembahasan ilmu dalam bidang fiqh yang menjelaskan tentang bagian-bagian ahli waris dari harta waris yang yang pembagiannya telah ditentukan oleh syariat. Dan hukum untuk mempelajari ilmu faraidh ini adalah wajib.

Faraidh disebut juga dengan istilah waris. Kata Waris asal katanya adalah dari bahasa Arab bentuk *masdar* (bentuk ketiga dari *tashriffi'il*) dari kata

⁷ Muhammad Syarbaini, *Al-Iqa'* (Beirut : Dar Al-fikr,1995),h.381

⁸ Zainuddin, *Fathul Mu'in* (Surabaya: Al-hidayah,t,th),h.95.

waritsayaritsu- irtsan-wamiiraatsan. Sebagaimana firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an.

وَوَرِثَ سُلَيْمٌ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأَوْتَيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنْ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ (١٦)

Artinya : Dan Sulaiman telah mewarisi Daud dan Dia berkata: Hai manusia, Kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan Kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya (semua) ini benar-benar suatu kurnia yang nyata (Q.S An-Naml:16).

Penjelasan ayat ini adalah bahwa nabi Daud A.S adalah yang memberikan warisan dan nabi Sulaiman A.S adalah yang menerima warisan. Nabi Daud A.S adalah seorang raja sekaligus seorang Nabi dan Rasul. Dan Allah SWT menurunkan kepada nabi Daud salah satu kitab yang wajib diimani oleh orang-orang Islam yaitu kitab Zabur. Setelah nabi Daud wafat maka yang menjadi Ahli warisnya adalah anaknya yaitu nabi Sulaiman. Maka nabi sulaiman mewarisi kenabian ayahnya dan mewarisi ilmu dan kitab Zabur yang Allah turunkan kepada nabi Daud A.S. Serta melanjutkan kepemimpinan ayahnya.⁹

Selain di dalam surah An-Naml, Kata waris juga ada dalam surah yang lainnya sebagaimana Firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an :

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا فَنَالَتْ مَسْكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْضِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ (٥٨)

Artinya : Dan berapa banyaknya (penduduk) negeri yang telah Kami binasakan, yang sudah bersenang-senang dalam kehidupannya; Maka Itulah tempat

⁹ Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain* (Surabaya: Dar An-Nasyri Al-Mashriyah, t,th),h.312.

kediaman mereka yang tiada di diami (lagi) sesudah mereka, kecuali sebahagian kecil. dan Kami adalah Pewaris(nya). (Q.S Al-Qashash : 58)

Makna *mirats* secara etimologi adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain yang merupakan ahli warisnya atau dari suatu kaum kepada kaum yang berhak atasnya. Bukan cuma harta saja, akan tetapi juga meliputi ilmu, kemuliaan dan lainnya.¹⁰

Warisan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam syari'at Islam. Karena dampak dari warisan ini bukan hanya untuk kehidupan generasi sekarang ini saja, akan tetapi warisan memberikan dampak ke kehidupan generasi keturunan yang akan datang. Bukan cuma untuk anak-anaknya, warisan juga akan memberikan dampak kepada saudara-saudara, bahkan sampai anak cucunya nanti. Bukan hanya untuk kehidupan dunia, urusan waris juga akan berdampak ke kehidupan akhirat. Karena warisan merupakan bagian dari syariat yang telah ditentukan Allah penyelesaiannya.

Sedangkan pengertian waris secara hukum waris nasional Wirjono prodjodikoro menjelaskan di dalam bukunya “bahwa warisan adalah salah satu alternatif untuk menyelesaikan kaitan-kaitan hukum di kalangan masyarakat yang sedikit banyaknya membuat kesulitan, kebingungan, bahkan sampai membuat keributan yang muncul sebab akibat dari meninggalnya seseorang.”¹¹

Menurut Wirjono Prodjodikoro warisan adalah tentang persoalan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang mesti dilakukan terhadap harta kekayaan seseorang ketika ia meninggal dunia. Dan bagaimana cara peralihan hartanya kepada ahli warisnya yang masih hidup. Dan apa-apa saja yang boleh dialihkan

¹⁰ Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Mawaris* (Bandung : Pustaka Setia,2009),h.14.

¹¹ Wirjono Projodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia* (Bandung : Sumur Bandung,1991),h.12.

dari seseorang yang sudah meninggal kepada keluarganya yang masih hidup. Serta siapa saja yang berhak atas harta kekayaannya.¹²

B. Dasar Hukum Waris

Sebuah penelitian supaya dapat diakui bahwa ia termasuk dari sebuah karya ilmiah maka penulisnya mesti mencantumkan dalil atau argumentasi di dalam penelitiannya. Baik itu dalil secara naqli (Al-Qur'an dan sunnah) maupun secara 'aqli (akal). Maka disini pun penulis akan mencantumkan dalil-dalil yang menjadi dasar hukum waris.

Dari sekian banyak permasalahan yang dibahas di dalam Al-Qur'an, permasalahan waris atau faraidh adalah permasalahan yang dibahas hampir secara sempurna dan dijelaskan secara rinci. Dalil-dalil yang menjadi sumber hukumnya pun dapat langsung dimengerti dengan begitu mudah walaupun tanpa ditafsirkan lagi. Baik itu dalil hukum yang bersumber dari Al-Qur'an maupun yang bersumber dari sunnah.¹³

Di dalam Al-Qur'an yang merupakan kitab suci yang menjadi pedoman bagi kaum muslimin dan muslimat, Allah SWT telah melarang untuk tidak memakan harta orang lain yang di dalam harta itu tidak ada haknya sama sekali. Dan ini merupakan perbuatan yang diharamkan dalam agama karena termasuk dari perbuatan bathil. Allah SWT berfirman :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٨)

¹² Wirjono Projodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia* (Jakarta : Sumur Bandung,1976),h.86.

¹³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung : Pustaka Setia, 2009),h.61.

Artinya : dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui. (Q.S Al-Baqarah : 188).

Selain harta orang lain yang tidak boleh untuk dimakan, Allah SWT juga menjelaskan dalam Al-Qur'an harta orang lain yang boleh dimakan. Harta orang lain bisa menjadi halal apabila ada transaksi jual beli sebelumnya, bisa karena pemberian, baik itu berupa sedekah, infaq atau zakat, dan bisa juga sebab pembagian harta warisan. Berikut ini adalah dasar hukum atau dalil-dalil tentang waris :

1. Dalil Al-qur'an

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (٧)

Artinya : Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (Q.S An-Nisa : 7).

Dan dalil Al-Qur'an yang membahas masalah warisan dengan begitu rinci serta mudah dipahami tanpa mesti ditafsirkan terlebih dahulu adalah firman Allah SWT :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ
تُثُلَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ
مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ

إِخْوَةٌ فَلِأَمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ
 أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۗ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١)
 وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ
 مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ
 لَكُمْ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ
 دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَوَلَّهُ آخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
 السُّدُسُ ۖ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا
 أَوْ دَيْنٍ ۗ غَيْرِ مُضَارٍّ ۗ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (١٢)

Artinya: Allah mensyariatkan(mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua,bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah(harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua,bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia(yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia(yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orangtuanya(saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orangtuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaat bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

Bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya.

Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak, para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai saudara seorang laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi jika saudar-saudara seibu itu lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris).¹⁴⁷) Demikianlah ketentuan Allah. Allah yang Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. (QS. An-Nisa /4:11-12)

Dan Allah juga berfirman dalam Q.S An-nisa ayat 176:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ امْرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّكْلَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١٧٦)

Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang meninggal dan tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai saudara seorang perempuan, bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Adapun saudara laki-lakinya mewarisi (seluruh harta perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.(QS. An-Nisa/4:176).

2. Dalil Hadist

Hadist yang diriwayatkan Abu Hurairah yang berbunyi sebagai berikut :

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحَرَامِيُّ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِي الْعَطَافِ حَدَّثَنَا
أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا
أَبَا هُرَيْرَةَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى وَهُوَ أَوَّلُ
شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي¹⁴

Artinya: Ibrahim bin Mundzir Al Hizami telah menceritakan kepada kami, Hafsh bin Umar bin Abu Al ithaf telah menceritakan kepada kami, Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah telah menceritakan kepada kami, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wahai Abu Hurairah, pelajarilah ilmu faraidh dan ajarkanlah, karena sesungguhnya ia adalah separuh dari ilmu, dan ilmu itu akan dilupakan dan ilmu faraidh adalah yang pertama dicabut dari umatku.

Hadist yang diriwayatkan oleh Huzail Bin Surahbil :

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي قَيْسٍ الْأَوْدِيِّ عَنْ الْهَزِيلِ
بْنِ شَرْحَبِيلٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ الْبَاهِلِيِّ
فَسَأَلَهُمَا عَنْ ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ فَقَالَا لِلابْنَةِ النَّصْفُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ
وَأَنْتِ ابْنُ مَسْعُودٍ فَسَيِّئَابِعُنَا فَأَتَى الرَّجُلُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلَهُ وَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَا فَقَالَ
عَبْدُ اللَّهِ قَدْ ضَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ وَلَكِنِّي سَأَفْضِي بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ

¹⁴ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Jakarta : As-Syifa, 1993),h 325

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْإِبْنَةِ النَّصْفُ وَالْإِبْنَةُ الْإِبْنِ السُّدُسُ تَكْمَلَةَ التُّنَيْنِ وَمَا
بَقِيَ فَلِأُخْتٍ¹⁵

Artinya: Ali bin Muhammad telah menceritakan kepada kami, Waki' telah menceritakan kepada kami, Sufyan dari Abu Qais Al Audi dari Al Huzail bin Syurahbil telah menceritakan kepada kami, ia berkata; “Seorang laki-laki telah datang menemui Abu Musa Al Asy’ari dan Salman Ibnu Rabiah Al Bahili maka ia bertanya kepada keduanya tentang bagian harta warisan untuk seorang anak perempuan, cucu perempuan dan saudara perempuan kandung. Mereka berdua menjawab: ‘Anak perempuan mendapat setengah dan sisanya untuk saudara perempuan si mayit. Jumpailah Ibnu Mas’ud, maka ia pasti mengikuti fatwa kami.’ Laki-laki tadi datang menemui Ibnu Mas’ud lalu bertanya dan memberitahukan apa yang dikatakan oleh dua orang tersebut. Maka Abdullah berkata; ‘Aku akan sesat jika demikian, saya bukan orang-orang yang termasuk mendapat petunjuk, tetapi aku menetapkan hukum sesuai dengan yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW yaitu: Anak perempuan mendapat setengah harta, cucu perempuan mendapat seperenam menyempurnakan pembagian dua pertiga dan sisanya untuk saudara perempuan si mayit.

C. Rukun Waris

Setiap aktivitas yang diperintahkan agama pasti ada rukunnya yang mesti dilaksanakan. Misalnya seperti sholat, puasa, zakat, haji, umrah, wudhu’, mandi, dan lainnya. Begitu juga dengan permasalahan waris, waris juga mempunyai rukun. Rukun yang dimaksud di sini bukan rukun dalam pengertian bahasa Indonesia (akur), akan tetapi rukun yang dimaksud di sini adalah rukun dalam istilah fiqh yang mempunyai makna “sesuatu yang apabila dia tidak ada maka

¹⁵ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Jakarta : As-Syifa, 1993),h 325

perbuatan itu tidak bisa dilaksanakan, atau apabila dilaksanakan tanpa rukunnya maka ibadahnya bisa tidak sah secara syariat.¹⁶

Misalnya sholat, rukun sholat salah satunya adalah membaca surah Al-Fatihah. Jika seseorang melaksanakan ibadah sholat tanpa membaca surah Al-Fatihah, maka ibadah sholatnya tidak sah secara syariat. Alasannya karena dia meninggalkan rukun sholat, yaitu membaca surah Al-Fatihah.

Begitu juga dengan permasalahan waris. Yang mana permasalahan hukum waris beserta penyelesaiannya telah tercantum keterangannya di dalam nash AlQur'an dan hadist juga memiliki rukun. Rukun waris ada tiga :

1. Orang yang mewariskan (*Al-Mawarist*) yaitu orang yang telah wafat. Baik dia benar- benar telah wafat maupun yang dinyatakan wafat oleh majelis hakim lewat putusan pengadilan.
2. Orang yang diwarisi (*Al-Warist*) yaitu para ahli waris yang masih hidup dari anggota keluarganya baik itu anak keturunannya, maupun saudaranya ataupun yang mempunyai nasab daripada ahli waris. Seperti ayah, ibu, saudara ayah , kakek, nenek.
3. Harta waris yang ditinggalkan (*Al-Mauruts*). Ulama faraidh sebagiannya menyebutkan dengan istilah mirast atau irast dan ada juga yang menyebutnya dengan istilah tirkah. Selain harta, yang termasuk dalam kategori warisan adalah hak. Seperti hak-hak berkaitan dengan hukum perdata, hak menyita barang gadaian, hak menahan barang yang belum lunas kreditnya.¹⁷

¹⁶ Mokhamad Rohma Rozikin, *Ilmu Faraidh Cara Mudah Memahami Ilmu Waris Islam Dengan Teknik L-Tansa* (Malang : 2015),h.22

¹⁷ Syamsul Bahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan Dalam Hukum Islam dan Implementasinya Pada Pengadilan Agama* (Jakarta : Kencana,2016),h.52-53)

Jika dari ke tiga rukun diatas, ada salah satunya yang belum terpenuhi maka pembagian harta warisan belum bisa dilaksanakan. Misalkan ahli waris ada, harta ada jika yang mewariskan masih hidup maka pembagian harta warisan belum bisa dilaksanakan. Atau misalnya yang mewariskan sudah meninggal dan pewarisnya ada, akan tetapi harta benda yang ditinggalkan tidak ada maka pembagian warisan tidak akan bisa terlaksana.

D. Syarat-syarat Agar Ahli Waris Berhak Mendapat Warisan

Masalah pembagian harta waris memang sudah Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an siapa saja yang mendapat harta warisan dan berapa bagiannya. Dan Rasulullah SAW pun sudah menjelaskan melalui hadist-hadistnya tentang permasalahan waris. Akan tetapi walaupun begitu pembagian harta waris tidak akan bisa dilakukan begitu saja. Dan ahli waris pun tidak bisa mengambil atau menuntut agar bagiannya diambil dari harta waris begitu saja. Walaupun bagiannya telah ditetapkan oleh syariat. Pembagian harta waris bisa dilakukan apabila syarat-syaratnya telah terpenuhi.

Dalam ilmu kewarisan Islam, ahli waris akan berhak mendapatkan bagian dari harta warisan apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Wafatnya orang yang mewariskan. Pelaksanaan hukum waris akan bisa dilaksanakan apabila telah dapat dipastikan bahwa yang mewariskan telah wafat. Jika yang mewariskan belum pasti wafat. misalakan dalam keadaan terbaring di rumah sakit tanpa sadarkan diri atau koma, maka pelaksanaan hukum waris belum bisa ditunaikan. Begitu juga apabila kabar kematian dari yang mewariskan masih dugaan.

2. Ahli warisnya masih hidup. Ketika yang mewariskan harta meninggal dunia, syarat agar ahli waris berhak mendapatkan bagian dari harta waris yang selanjutnya adalah bahwa ahli warisnya masih hidup. Jika ahli warisnya duluan meninggal daripada yang akan mewariskan harta maka anak-anaknya (misal) tidak berhak meminta bagian ayah mereka. Dikarenakan ketika yang mewariskan wafat ayah mereka sudah tiada.
3. Tidak ada hal-hal yang menjadi penghalang menerima warisan. Syarat yang terakhir agar ahli waris berhak menerima harta warisan dari yang mewariskan harta adalah bahwa tidak ada penghalang yang membuat dia tidak bisa menerima harta warisan. Misalnya karena berbeda agama. Jika seseorang meninggal dunia dalam keadaan mempunyai 4 anak. Satu orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Dan anak laki-laki yang ditinggalkan si mayyit ternyata beragama hindu, maka anak laki-laki itu terhalang untuk menerima harta warisan. Walaupun ia dalam keadaan masih hidup ketika yang mewarisi meninggal dunia.

Jika syarat-syarat di atas belum terpenuhi maka pembagian harta warisan belum bisa dilaksanakan. Walaupun yang mewariskan harta telah meninggal dunia dan ahli warisnya masih hidup, akan tetapi jika ada penghalang mewarisi seperti misalnya beda agama maka pembagian harta warisan tidak akan bisa dilakukan. Atau mungkin tidak ada yang menjadi penghalang untuk mewarisi akan tetapi yang mewariskan harta belum meninggal dunia atau ahli warisnya yang duluan meninggal, maka tetap saja pembagian harta warisan belum bisa dilaksanakan. Karena belum memenuhi persyaratannya.

E. Sebab-Sebab Saling Mewarisi

Nabi Muhammad SAW diutus Allah SWT kepada seluruh umat manusia dengan membawa syariat Islam dengan maksud dan tujuan untuk menyempurnakan ajaran para Nabi dan Rasul sebelumnya. Sebelum agama Islam datang, orang-orang pada zaman jahiliyah pun sudah melaksanakan tentang pembagian harta warisan. Walaupun pembagian sangat jauh dari kata adil. Bahkan istri dari yang meninggal akan dijadikan sebagai warisan sebagaimana halnya harta. Menurut tradisi orang-orang jahiliyah anak yang paling tua, atau dari kalangan keluarganya yang lain dapat mewarisi istri yang meninggal.¹⁸

Setelah Islam datang maka kebiasaan ini dihapuskan. Karena perbuatan ini sungguh sangat tidak terpuji. Dengan datangnya syariat Islam, maka martabat wanita dimuliakan. Dan kebiasaan yang terjadi dizaman jahiliyah dihilangkan. Sebagaimana firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرَاهًا لَوْ تَعْضَلُوهُنَّ
لِتَرْتَهُنَّ أَوْ يَبِغُوا مِمَّا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مِّنْهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ
تُكْرَهُنَّ وَهُنَّ أَهْلٌ خَيْرٌ لِّكُمْ كَثِيرٌ (١٩)

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (Q.S An-Nisa : 19)

¹⁸ Ahmad Bin Muhammad, Ash-Showi 'Ala Tafsir Al-Jalalain (Semarang : Al-Haramain, t,th),h.279.

Ayat di atas mempunyai pemahaman bahwa bukan berarti Mewarisi wanita yang dinikahi ayah dengan jalan suka rela diperbolehkan. Dengan terpaksa ataupun dengan jalan suka rela mewarisinya tetap tidak boleh.¹⁹ Dan ini Allah pertegas di dalam firmanNya :

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ

فَاحِشَةً □ وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (٢٢)

Artinya : Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). (Q.S An-Nisa : 22).

Ayat di atas telah memperjelas dan mempertegas larangan adat kebiasaan yang dilakukan orang-orang jahiliyah dulu. Selain itu, pada zaman mula-mula datangnya islam salah satu yang menjadi penyebab mewarisi adalah karena sumpah. Misalkan ada seseorang yang mengatakan kepada kawannya “hartamu adalah hartaku. Hartaku adalah hartamu. Kita saling tolong menolong. Dan kita saling mewarisi”.

Jika seseorang bersumpah dengan mengatakan ucapan seperti di atas, maka di antara kedua orang itu ada hubungan dalam pewarisan. Dan ini disahkan oleh syariat pada masa-masa awal datangnya islam. Jika salah satu dari mereka berdua ada yang meninggal duluan, maka kawannya yang ditinggalkan mempunyai hak waris atas hartanya. Firman Allah SWT :

وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَأَنْتُمْ لَهُمْ نَصِيبُهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَنَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ عَشِيدًا (٣٣)

¹⁹ Departemen Agama RI, *Alquran Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka Alhidayah* (Tangerang : Kalim, 2011),h.81.

Artinya : Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. (Q.S An-Nisa : 33).

Kemudian ayat ini telah di *nasakh*, dikarenakan sebab mewarisi telah berubah dan bertambah. Dari awalnya syaratnya hanya mesti beriman dan masuk islam berganti menjadi mesti beriman dan masuk islam serta mau berhijrah. Maksudnya apabila seseorang telah beriman dan masuk islam akan tetapi dia tidak mau untuk hijrah ke madinah seperti yang diperintahkan rasul, maka dia tidak berhak untuk Mewarisi orang yang mau berhijrah.²⁰ Allah SWT telah berfirman :

وَأَوْلِيَاءَ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُحَاجِرُوا (٧٢)

Artinya ; Dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, Maka tidak ada kewajiban sedikitpun atas mu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah. (Q.S Al-Anfal :72).

Dari ayat di atas bisa dipahami apabila ada dua orang yang mempunyai hubungan kekerabatan yang satu telah hijrah, dan yang satu lagi belum hijrah, lalu salah satu dari mereka wafat. Baik yang wafat itu adalah orang yang sudah hijrah maupun orang yang belum hijrah, maka mereka tidak bisa saling mewarisi. Yang sudah hijrah tidak bisa mewarisi yang belum hijrah. Dan begitulah sebaliknya, yang belum hijrah tidak bisa mewarisi yang sudah hijrah. Akan tetapi ayat ini telah *mansukh* juga dengan ayat terakhir surah Al-anfal.²¹ Sebagaimana bunyi ayatnya firman Allah SWT :

²⁰ Mokhammad Rohma Rozikin, *Ilmu Faraidh Cara Mudah Memahami Ilmu Waris Islam Dengan Teknik L-Tansa* (Malang : 2015),h.22

²¹ Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain* (Surabaya : Dar An-Nasyri Al-Mashriyyah, t.th),h.155

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدُ هَاجَرُوا وَآوَدُوا آمِعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ

بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٧٥)

Artinya : Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Q.S Al-Anfal: 75).

Dari ayat ini jelaslah sudah , bahwa yang menjadi patokan yang paling mendasar dalam permasalahan waris tentang penyebab mewarisi adalah hubungan kekerabatan. Hubungan persaudaraan karena senasab. Bukan hubungan persaudaraan karena persamaan agama. seperti hubungan antara kaum muhajirin dan kaum anshar pada zaman permulaan Islam.

Oleh karena itu para ulama fiqh menyimpulkan, bahwa penyebab mewarisi itu ada tiga macam yaitu : hubungan nasab, hubungan pernikahan, dan memerdekakan hamba.²²

1. Sebab ada hubungan kerabat/nasab.

Penyebab mewarisi yang pertama adalah karena adanya hubungan nasab. Baik itu nasab ke bawah seperti anak dan cucu. Nasab ke atas seperti ayah, ibu, kakek nenek. Dan juga hubungan saudara antara adek dan kakak. Saudara kandung maupun saudara seayah atau saudara seibu. Dalilnya adalah firman Allah SWT ;

فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلِيمٌ (٧٥)

²² Hasan Bin Muhammad Al-Misyath, *At-Tuhfatus Saniyah* (Semarang : Sumber Keluarga, t.th),h.185

Artinya: Orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Q.S Al-Anfal: 75).

2. Sebab adanya hubungan pernikahan.

Orang yang tidak punya hubungan kekerabatan akan bisa saling mewarisi apabila ada ikatan pernikahan di antara mereka. Dikarenakan penyebab mewarisi setelah adanya hubungan kekerabatan adalah karena adanya ikatan pernikahan.

Dalilnya adalah firman Allah SWT :

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وِلْدٌ (١٢)

Artinya : Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak.(Q.S An-Nisa: 12).

Ayat diatas memberikan pemahan bahwa suami yang awalnya tidak ada hubungan darah atau kekerabatan dengan istrinya, akan tetapi karena suami mempunyai ikatan pernikahan dengan istrinya yang telah meninggal, menjadi penyebab suami mendapat warisan dari harta yang ditinggalkan istrinya.

3. Sebab memerdekakan budak.

Sebelum syariat Islam datang , perbudakan sudah menjadi tradisi orang-orang jahiliyah. Yang jika dilihat perbudakan ini sangatlah tidak mencerminkan perlakuan yang baik dan tak adil. Dan bertentangan dengan HAM (hak asasi manusia). Seorang budak akan dipekerjakan oleh tuannya seharian. Bahkan ada yang sampai malam. Akan tetapi mereka tidak diberikan gaji yang layak oleh tuannya. Atau jika dia dipekerjakan untuk orang lain, lalu dia diberikan gaji maka

gajinya diperuntukkan kepada tuannya. Dengan datangnya syariat Islam, maka Islam mengajarkan untuk membebaskan seorang hamba/ budak. Rasulullah SAW menjelaskan bagaimana besarnya pahala membebaskan seorang budak. Bahkan ketika ada orang-orang Islam yang melanggar beberapa ketentuan-ketentuan syariat Islam maka *kifaratnya* adalah dengan membebaskan seorang hamba. Seperti *kifarat* membunuh tanpa sengaja, melanggar sumpah, menzhihar istri dan berhubungan suami istri di siang hari pada bulan Ramadhan. Memerdekakan budak adalah penyebab pewarisan. Karena dari segi hukum bisa dipandang seperti ada kekerabatan di antara keduanya dikarenakan jasa memerdekakan budak tersebut. Jika budak yang dibebaskannya itu nanti wafat, maka yang membebaskannya itu berhak menerima warisan dari harta yang ditinggalkannya. Dalilnya sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan Abdullah Bin Umar :

عن عبد بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول النبي صلى الله وسلم :
الولاء لحمة كل حمة النسب , لا يباع , ولا يوهب . رواه الحاكم وصححه ابن حبان²³

Artinya : Dari Ibnu Umar R.A telah berkata ia : Telah bersabda Rasulullah SAW : “Al-wala’ itu adalah sepotong daging seperti sepotong daging nasab. Tidak bisa dijual dan tidak bisa dihibahkan. (H.R Hakim dan dishohihkan oleh Ibnu Hibban).

Selain tiga sebab yang telah disebutkan di atas, ternyata ada yang menambahi sebabnya, Sehingga sebab mewaris menjadi empat. Penyebab yang

²³ Muhammad Bin Ismail Al-Kahlani, *Subulus Salam Jilid III* (Bandung : Diponegoro, t.th), h.102

keempat adalah karena sama-sama orang muslim.²⁴ Karena dikaitkan dengan hadist nabi SAW :²⁵ انوارث من لاوارث له . رواه احمد و ابو داود

Artinya : saya adalah ahli waris bagi orang yang (meninggal) tidak memiliki ahli waris. (H.R ahmad dan Abu Daud).

F. Penghalang Untuk Mewarisi.

Penghalang disini maksudnya adalah jika pada diri ahli waris itu ada hal hal yang dinyatakan sebagai penghalang untuk mewarisi maka dia tidak akan bisa mendapat warisan walaupun dia masih hidup ketika yang mewarisi harta meninggal dunia. Walaupun dia adalah anak kandung dari yang meninggal sekali pun, dia tidak akan mendapat harta warisan jika penghalang untuk mewarisi ada pada dirinya. Hal-hal yang menjadi penghalang mewarisi ada 3 macam yaitu : perbudakan, pembunuhan dan beda agama.

1. Perbudakan (*Ar-Riqq*).

Pada zaman jahiliyah perbudakan adalah hal yang lumrah atau biasa di kalangan orang-orang arab. Padahal perbudakan sangatlah jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia (HAM). Dengan datangnya agama Islam maka perbudakan sedikit demi sedikit telah dihapuskan. Sampai pada akhirnya di zaman sekarang ini sudah tidak ada lagi yang namanya perbudakan. Selain perbudakan mengekang kebebasan seorang budak untuk melakukan apa yang dia inginkan dan apa yang mau dia lakukan, ternyata perbudakan juga menjadi penghalang bagi seorang budak untuk mewarisi dan menerima harta warisan. Adapun dalil yang menyatakan bahwa seorang budak tidak bisa mewarisi adalah firman Allah SWT :

²⁴ Sulaiman Rasyid, *Ilmu Faraidh* (Bandung : Sinar Baru Algensindo,2003),h.249

²⁵ Hasan Bin Muhammad Al-Misyath, *At-Tuhfatush Saniyyah* (Semarang : Sumber Keluarga,t.th),h.3

عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ (٧٥)

Artinya : Seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun. (Q.S An-Nahl : 75).

Dari ayat diatas dapat dipahami seorang hamba/ budak tidaklah memiliki kebebasan. Bahkan harta yang dia miliki adalah milik tuannya. Kalau dia tidak memiliki harta bagaimana mungkin dia akan mewarisi.

2. Pembunuhan (*Al-Qotl*).

Di dalam hukum Islam seorang yang membunuh orang islam dengan keadaan sengaja maka dia akan dihukum dengan hukuman *Qishash*. Baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Akan tetapi jika keluarga yang yang dibunuh itu memaafkannya maka dia akan terbebas dari hukum *Qishash*. Sebagaimana firman Allah SWT :

بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءِ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ (١٧٨)

Artinya : Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). (Q.S Al-Baqarah : 178).

Akan tetapi jika kasus pembunuhan terjadi antara ahli waris dan yang mewarisi, yang mana ahli waris membunuh yang mewarisi bisa jadi karena ada dendam, dengki dan iri hati. Dalam hal ini walaupun yang membunuh dimaafkan karena masih termasuk dari keluarga atau kerabat, maka ketetapan hukum waris

tetaplah berlaku. Yaitu membunuh akan menjadi penghalang bagi ahli waris untuk menerima warisan.²⁶

3. Beda agama (*Al-Kufr*).

Penghalang untuk mewarisi yang terakhir adalah beda agama. Yaitu perbedaan agama antara yang mewariskan dengan ahli waris. Jika yang mewariskan harta adalah Islam dan ahli warisnya bukan Islam atau mungkin sebaliknya, maka mereka tidak bisa saling mewarisi. Dan ini telah ter *maktub* dalam hadist Rasulullah SAW yang berbunyi :

عن اسامة بن زيدان النبي صلى الله عليه وسلم قل : لا يرث المسلم الكافر ,
ولا يرث الكافر المسلم . متفق عليه.²⁷

Artinya: Tidaklah mewarisi orang muslim dari orang yang kafir dan tidak juga orang yang kafir mewarisi dari orang yang muslim. (H.R Bukhari dan Muslim).

Dengan berdalilkan hadist ini saja, ini sudah sangat kuat dan begitu jelas. Tapi walaupun demikian masih ada juga hadist yang lain yang menguatkan hadist ini. Yaitu hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang bersumber dari amar Bin Syaib dari ayahnya dari kakeknya bunyi Hadistnya adalah :

لا يتوارث اهل ملتين شيء . رواه ابوداود²⁸ .

Artinya : Dua orang yang berlainan agama tidaklah saling mewarisi (H.R Abu Daud)

²⁶ Muhammad Bin Ismail Al-Kahlani, *Subulus Salam Jilid III* (Bandung : Diponegoro,t.th),h.101

²⁷ *Ibid* h.98

²⁸ Abu Daud, *Sunan Abu Daud* (Beirut : Dar Al-Fikr,2009),h.85

Dan hadist yang bersumber dari Abdullah bin Umar yang bunyi Hadistnya hampir sama yakni :

لايتورث اهل ملتين . رواه احمدولاربعةوالتمزي²⁹ .

Artinya : Orang yang berlainan agama tidaklah bisa saling mewarisi. (H.R Ahmad dan Imam yang empat dan Tirmidzi).

Dalil-dalil diatas sudah sangat kuat untuk menjadi dalil yang menyatakan bahwa yang berbeda agama tidak bisa saling mewarisi. Dan adapun orang yang murtad para ulama sepakat bahwa ia juga tidak bisa mewarisi dan tidak ada yang berbeda pendapat tentang hal ini.³⁰

G. Ashhabul Furudh Beserta Bagian-Bagiannya.

Di dalam ajaran Islam jika ada yang wafat dengan keadaan meninggalkan harta, maka keluarganya dalam hal menyelesaikan masalah pembagian harta yang ditinggalkan oleh si mayyit mesti berpedoman kepada syariat Islam. Dikarenakan dalam Al-Quran Allah telah menerangkan secara rinci dan jelas mengenai pembagian harta warisan yang penyelesaiannya secara matematis dengan menggunakan bilangan pecahan. Akan tetapi walaupun Allah sudah menjelaskan secara terperinci di dalam Al-Quran mengenai bagian masing-masing *ashhabul furudh*, sangat di sayangkan masih banyak dari kalangan umat Islam yang belum mengetahuinya secara baik. Akibatnya banyak umat Islam yang menyelesaikan pembagian harta warisan tidak berpedoman kepada ajaran agama.³¹

²⁹ Muhammad Bin Ismail Al-Kahlani, *Subulus Salam Jilid III* (Bandung Diponegoro,t.th),h.99

³⁰ Mokhamad Rohma Rozikin, *Ilmu Faraidh Cara Mudah Memahami Ilmu Waris Islam Dengan Teknik L-Tansa* (Malang : 2015),h.43

³¹ Ahmad Sukris Surmadi, *Transidensi Keadilan Hukum Waris Islam Trans Formatif* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997),h.1

Pengertian secara *lughowi* (etimologi), kata fardh memiliki macam-macam arti yang tak sama yaitu *Al-Qath* “ketetapan yang pasti” *At-Taqdir* “ketentuan” dan *Al-Bayan* “penjelasan”. Sementara maknanya menurut istilah (terminologi) fardh yaitu bagian dari harta warisan yang sudah ditetapkan.³² Di dalam kitab yang lainnya disebutkan bahwa makna fardh adalah bagian yang sudah ditetapkan oleh syariat bagi ahli waris tertentu.³³

Kemudian makna *Ashaabul Furudh* atau *dzawil furudh* yaitu anggota keluarga yang menjadi ahli waris yang telah ditetapkan oleh syara’, dan bagian-bagian mereka sudah ditentukan daripada tirkah, atau orang-orang yang mempunyai hak untuk menerima harta warisan dengan bagian yang telah ditetapkan oleh Syariat.³⁴

Pengertian *Tirkah* adalah apa-apa yang ditinggalkan oleh si mayyit, baik itu harta benda maupun hak-hak kebedaan atau mungkin yang bukan merupakan hak kebedaan. Para fuqaha menyimpulkan bahwa *Tirkah* adalah apa saja yang ditinggalkan si pewaris baik itu harta benda yang menjadi hak milik sepenuhnya maupun harta benda yang bukan hak milik sepenuhnya seperti utang-piutang yang berhubungan dengan hartanya ataupun utang-piutang dengan kreditur.³⁵

Ahli waris yang telah ditentukan bagiannya oleh syariat (*Ashaabul Furudh*) berjumlah tiga belas orang, empat orang dari yang tiga belas itu adalah laki-laki, mereka adalah suami, ayah, kakek, saudara laki-laki seibu. Dan Sembilan dari sisanya adalah dari perempuan mereka itu adalah nenek dari pihak

³² Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, *Hukum Waris* cet I (Jakarta : Senayan Abadi Publishing, 2004),h.106

³³ Muhammad Syarbani, *Al-Iqna'* (Beirut : Dar Al-Fikr, 1995),h.381

³⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung : Pustaka Setia, 2012),h.135

³⁵ *Ibid* h.5

ayah maupun dari pihak ibu, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan seayah seibu, saudara perempuan seibu, saudara perempuan seayah, dan isteri.³⁶

Agama Islam sudah menentukan atas penganutnya, tentang masalah pembagian-pembagian harta warisan, dengan berpedoman atas ketentuan yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an dan yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam haditsnya. oleh karena itu penganutnya dituntut agar selalu belajar mengkaji serta terus mencoba memahami ilmu waris atau *faraidh*, supaya senantiasa bisa menerapkannya di dalam kehidupan ini.

Demikian itu dapat terealisasi dengan baik, jika dapat diketahui tiga pokok penting yang dibahas di dalam fiqh mawarits. Tiga pokok penting itu:

Yang pertama adalah mengetahui siapa sajakah keluarga yang berhak menjadi *ashabul furudh* atau ahli warisnya.

Yang kedua mengetahui tentang berapa bagian yang didapat oleh setiap ahli warisnya. Dan yang ketiga mengetahui tentang bagaimana cara penyelesaiannya.

Yaitu terkait tentang masalah pembagian harta warisannya.

Jika ada kematian yang dialami oleh seseorang dari satu keluarga, dan diantara keluarga yang ditinggalkan itu ada yang paham dan pandai bagaimana caranya menyelesaikan pembagian harta warisan yang ditiggalkan si mayyit, maka keluarga itu bisa menyelesaikan sendiri pembagiannya sesuai dengan syariat. Dan jika tidak ada, maka bisa bertanya kepada orang yang pandai untuk menyelesaikan pembagian yang sesuai dengan penjelasan Allah di dalam Al-

³⁶ Muhammad Bin Qasim, *Hasyiyat Al-Bajuri* (Surabaya : Harisma, Juz II t.th),h.68-69

Qur'an. Jika sudah mendapat bagian masing-masing dengan ketentuan yang terdapat di dalam Al-Qur'an maka masalah telah selesai.³⁷

Berpedoman kepada kitab suci Al-Qur'an, bahwa Allah SWT telah menetapkan bagian masing-masing *ashhabul furudh*. Dan keterangannya bisa kita lihat di surah An-nisa ayat 11-12 dan ayat terakhir surah An-nisa. Dari ketiga ayat tersebut bisa disimpulkan bahwa bagian yang akan diterima *ashhabul furudh* berbeda-beda bagiannya. Ada yang mendapat setengah (1/2), seperempat (1/4) seperdelapan (1/8), dua pertiga (2/3), sepertiga (1/3), dan seperenam (1/6). Disisi lain, bisa kemungkinan seorang atau bahkan beberapa *ashhabul furudh* bagian yang dia peroleh jadi berkurang. Bahkan dapat gugur atau terhalang dari memperoleh harta warisan. Penyebabnya karna ada ahli waris yang lebih dekat kepada yang meninggal dunia.³⁸

Akan tetapi karena objek kajian ilmu *faraidh* ini fokus kepada harta benda, maka inilah yang sering menyebabkan lahirnya perselisihan diantara *ashhabul furudh* dikarenakan adanya rasa ketidak puasan diantara keluarga yang ditinggalkan. Ditambah lagi karena ketidak tahuannya dengan ilmu mawaris. Dan terkadang juga disebabkan ketamakan dan penyakit gila harta diantara anggota keluarga.

Ashabul furudh atau yang disebut juga dengan *dzawil arham* terbagi kepada dua bagian, yaitu: *Ashabul Furudh Sababiyah*, dan *Ashabul Furudh Nasabiyyah*.

³⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta : Prenada Media, 2005),h.322

³⁸ Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin, *As-Suyuthi Tafsir Jalalain* (Surabaya : Dar An-Nasyri Al-Mashriyya,t.th),h.71-72

1. *Ashabul Furudh Sababiyah* yakni orang yang termasuk dari golongan *ashhabul furudh* yang mendapatkan harta warisan dikarenakan adanya hubungan dengan yang wafat sebab adanya pernikahan. Yang termasuk *Ashabul Furudh Sababiyah* antara lain mereka adalah: Suami, Istri dan sebab memerdekakan hamba.
2. *Ashabul Furudh Nasabiyyah*, yakni *ashabul furudh* yang memperoleh bagian dari harta warisan dikarenakan perhubungan darah atau nasab dengan yang wafat.⁹² *Ashabul Furudh Nasabiyyah* ini terdiri dari: Ayah, Ibu, Anak perempuan, Cucu perempuan dari anak laki-laki, Saudara perempuan sekandung, Saudara perempuan seayah, Saudara laki laki seibu, Saudara perempuan seibu, Kakek, Nenek dari pihak ibu dan dari pihak ayah.³⁹

Ashhabul furudh yang berhak mendapat bagian 1/2 dari harta waris yang ditinggalkan si mayyit ada lima orang. Satu dari kelima orang itu adalah laki-laki dan empat sisanya adalah perempuan. Mereka itu adalah:

1. Suami.

Seorang suami bisa memperoleh 1/2 dari harta warisan yang ditinggalkan sipewaris, jikalau si pewaris tidak mempunyai keturunan sama sekali. Tidak ada anak laki-laki dan begitu juga dengan anak perempuan. Baik itu anak kandungnya maupun anak tirinya. Dalilnya ialah firman Allah:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ. (١٢)

Artinya : Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak (Q.S An-Nisa : 12).

³⁹ Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2007),h.19-20

2. Anak perempuan.

Putri atau Anak perempuan kandung memperoleh bagian 1/2 dari harta waris yang ditinggalkan si pewaris, jika tidak ada anak laki-laki atau saudara lakil-aki dari anak perempuan tersebut. Dan anak perempuan itu adalah anak satu-satunya (anak tunggal). Dalilnya ialah firman Allah SWT :

وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ (١١)

Artinya : Jika anak perempuan itu seorang saja (tunggal), Maka ia memperoleh separuh dari harta warisan. (Q.S An-Nisa : 11).

3. Cucu perempuan keturunan dari pihak anak laki-laki.

Cucu perempuan keturunan dari pihak anak laki-laki berhak memperoleh bagian 1/2 dengan ketentuan jikalau si pewaris tidak mempunyai anak laki-laki maupun anak perempuan, serta cucu perempuan tersebut tidak memiliki saudara laki-laki (cucu laki-laki keturunan dari pihak anak laki-laki), dan apabila cucu perempuan tersebut merupakan cucu satu-satunya (cucu tunggal).

4. Saudara perempuan kandung.

Saudara perempuan kadung akan memperoleh bagian 1/2 dari harta warisan yang ditinggalkan si pewaris dengan ketentuan jikalau saudara perempuan kandug tidak mempunyai saudara laki-laki (kandung), dan ia adalah merupakan saudara perempuan satu-satunya (tunggal). Serta pewaris juga sudah tidak memiliki ayah, kakek dan juga tidak memiliki keturunan lagi. Keturunan laki-laki maupun keturunan perempuan. Firman Allah SWT :

إِنْ امْرُؤُاهَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ (١٧٦)

Artinya : Jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya. (Q.S An-Nisa : 176).

5. Saudara perempuan seayah.

Saudara perempuan seayah akan memperoleh bagian $\frac{1}{2}$ dari harta warisan yang ditinggalkan si pewaris dengan ketentuan jikalau ia tidak memiliki saudara laki-laki. Kemudian dia adalah ahli waris satu-satunya (tunggal). Serta saudara perempuan seayah tidak memiliki saudara kadung. Dan pewaris sudah tidak memiliki ayah, kakek, dan keturunan sama sekali baik itu anak perempuan terlebih lagi anak laki-laki.⁴⁰

Ada pun *Ashhabul furudh* yang memperoleh bagian $\frac{1}{4}$ dari harta warisan yang ditinggalkan si pewaris dari keluarganya ada dua orang yakni suami dan istri.

1. Suami.

Suami bisa memperoleh bagian $\frac{1}{4}$ dari harta waris yang ditinggalkan si pewaris, apabila yang meninggal adalah istrinya. Dan sang istri mempunyai anak laki-laki atau cucu laki-laki dari pihak keturunan anak laki-laki si istri. Baik anak laki-laki ataupun cucu laki-laki itu adalah dari keturunannya sendiri maupun keturunan dari suami yang lain. Firman Allah SWT :

فَإِنْ كُنَّ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ (١٢)

Artinya : Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya.(Q.S An-Nisa: 12)

⁴⁰ Moh Rifa'i dkk, *Terjemahan Khulashah Kifayatul Akhyar* (Semarang : Karya Toha Putra, 1978),h.249-250

2. Istri.

Istri bisa memperoleh bagian 1/4 dari harta waris yang ditinggalkan si pewaris apabila yang meninggal adalah suaminya. Dan jikalau suaminya yang meninggal tidak memiliki anak maupun cucu, Baik itu adalah anak kandungnya, yang dia lahirkan sendiri maupun anak tirinya.⁴¹ Firman Allah

SWT:
$$\text{وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ (١٢)}$$

Artinya : Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. (Q.S An-Nisa : 12)

Golongan *ashhabul furudh* atau yang disebut juga dengan *dzawilarham* yang berhak memperoleh bagian 1/8 dari harta waris hanya satu orang saja, yaitu istri. Baik itu seorang istri ataupun lebih. mereka akan berhak memperoleh 1/8 dari harta yang ditinggalkan si pewaris, apabila yang meninggal adalah suaminya, beserta jika suaminya meninggalkan anak atau cucu, baik anak itu adalah anak yang dia lahirkan sendiri (anak kandung), maupun anak yang dilahirkan dari istri suaminya yang lain (anak tiri).⁴² Di dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman:

$$\text{فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَالِدَاتُ فَلَهنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِّنْ بَعْدِ (١٢)}$$

Artinya : Jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (Q.S An- Nisa : 12)

Dari *Ashhabul furudh*, orang yang mempunyai hak untuk Memperoleh Bagian 2/3 dari harta yang ditinggalkan si pewaris terdiri dari 4 orang, yang kesemuanya itu terdiri dari perempuan. Mereka itu adalah:

1. Dua orang anak perempuan atau lebih.

⁴¹ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2014),h.356-357

⁴² Nur Saniah, *Ringkasan Hasyiyah Al-Bajuri* (Panyabungan : Usaha Karya Lubis, 2009),h.20

Dua anak perempuan atau lebih mereka akan memperoleh bagian 2/3 apabila mereka tidak memiliki saudara laki-laki (anak laki-laki dari yang meninggal). Sebagaimana firman Allah SWT:

فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ (١١)

Artinya : Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua orang, Maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan (Q.S An-Nisa: 11)

2. Dua orang cucu perempuan dari pihak keturunan anak laki-laki atau lebih.

Dua orang cucu perempuan dari pihak keturunan anak laki-laki atau lebih dari dua orang cucu perempuan. Mereka akan berhak memperoleh 2/3, dengan ketentuan apabila yang meninggal tidak memiliki anak kandung laki-laki maupun anak perempuan yang lebih dari satu. Dan beserta cucu perempuan tidak ada cucu laki-laki (saudara cucu perempuan).

3. Dua orang saudara perempuan kandung atau lebih.

Dua orang saudara perempuan kandung atau lebih dari dua orang Mereka akan berhak memperoleh bagian dari harta warisan sebanyak 2/3 dengan ketentuan apabila yang meninggal tidak memiliki anak laki-laki ataupun anak perempuan, serta tak memiliki ayah atau kakek lagi. Dan saudara perempuan tersebut tidak memiliki saudara laki-laki yang mana dia adalah sebagai *ashhabul ashobah*.

Ketentuan yang terakhir adalah bahwa si pewaris tidak meninggalkan anak perempuan maupun cucu perempuan dari pihak keturunan laki-laki.⁴³ Firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an:

فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَ (١٧٦)

⁴³ Hasan Bin Muhammad, *Al-Misyath At-Tuhfatus saniyyah* (Semarang : Sumber Keluarga,t.th),h.5

Artinya : Jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. (Q.S. An-Nisa: 176).

4. Dua orang saudara perempuan seayah atau lebih.

Dua orang saudara perempuan seayah atau lebih. Mereka akan berhak menerima bagian $\frac{2}{3}$ dari harta waris dengan persyaratan apabila yang meninggal dunia tidak memiliki anak, ayah, kakek dan saudara kandung laki-laki ataupun perempuan. Serta saudara perempuan seayah itu tidak memiliki saudara laki-laki seayah. Dan persyaratan yang terakhir adalah apabila si pewaris tidak meninggalkan anak perempuan ataupun cucu perempuan dari pihak keturunan anak laki-laki.⁴⁴

Bagian yang selanjutnya yang telah ditentukan di dalam Al-Qur'an bagi *ashhabul furudh* adalah $\frac{1}{3}$. Dan *Ashhabul furudh* yang berhak untuk memperoleh bagian dari harta warisan sebanyak $\frac{1}{3}$ adalah :

1. Seorang Ibu.

Seorang ibu akan mempunyai hak untuk memperoleh bagian $\frac{1}{3}$ apabila yang meninggal tidak memiliki seorang anak. Baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan. Ataupun yang meninggal tidak memiliki cucu laki-laki dari pihak keturunan anak laki-laki. Sebagaimana firman Allah SWT:

فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ (١١)

Artinya : Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh kedua ibu bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga.(Q.S An-Nisa :

11)

2. Dua orang saudara seibu atau lebih.

⁴⁴ Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Mawaris* (Bandung : Pustaka Setia,2012),h.144-146

Dua orang saudara atau lebih yang seibu akan berhak untuk mendapat bagian 1/3 apabila yang meninggal tidak memiliki dua saudara atau lebih. Baik itu saudara kandung, ataupun seayah.⁴⁵ Firman Allah SWT :

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي التُّلْثِ مِنْ بَعْدِ (١٢)

Artinya : Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersama-sama dalam yang sepertiga itu. (Q.S An-Nisa : 12).

Adapun *ashhabul furudh* yang mempunyai hak untuk memperoleh bagian 1/6 dari harta warisan ada tujuh orang. Mereka ialah:

1. Ayah, jikalau yang meninggal memiliki anak laki-laki ataupun cucu lakilaki dari keturunan anak laki-laki.

2. Ibu, apabila ada anak laki-laki ataupun cucu laki-laki dari pihak keturunan anak laki-laki. Dalilnya firman Allah SWT :

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ (١١)

Artinya : Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. (Q.S An-Nisa : 11).

3. Kakek dari pihak ayah (ayah dari ayah), jikalau tidak ada ayah.

4. Cucu perempuan dari pihak keturunan anak laki-laki, apabila yang meninggal memiliki anak perempuan.

5. Saudara perempuan seayah, apabila si pewaris mempunyai saudara kadung.

6. Nenek, apabila si pewaris tidak mempunyai ibu.

7. Seorang saudara seibu.⁴⁶

⁴⁵ Ibrahim Al-Bajuri, *Hasyiyatu Al-Bajuri* (Surabaya : Harisma,t.th),h.78-79

⁴⁶ Moh Rifa'i dkk, *Terjemahan Khulashah Kifayatul Akhyar* (Semarang : Karya Toha Putra, 1978),h.255

H. Ashabul Ashabah

1. Pengertian.

Ashabah berasal dari kata *ashaba – yu'shibu – a'shban*. Kata '*Ashabah* adalah bentuk jamak dari *Ashib*. Kata '*Ashib* adalah *isim fa'il* dari kata '*ashaba*. *Isim fa'il* adalah bentuk kata yang menunjukkan kepada pelaku atau subjek suatu pekerjaan. '*Ashabah* adalah ahli waris yang bagiannya tidak ada ditentukan berapa bilangan harta yang dia peroleh dari harta warisan.⁴⁷

Defenisi lainnya, '*Ashabah* adalah orang-orang yang mendapatkan sisa harta dari peninggalan si mayit setelah *ashabul furudh* mendapatkan bagian-bagian mereka masing-masing sesuai ketentuan syari'at. Dan pembagian warisan untuk *ashabul 'ashabah* tidak ada ditetapkan berapa jumlah bilangan harta warisan yang akan mereka terima. Jika harta warisan habis atau tidak ada sisa sama sekali setelah *ashabul furudh* mendapat bagiannya masing-masing, maka *ashhabul 'ashabah* tidak akan mendapat apa pun dari harta warisan. Ahli waris *ashabah* harus menunggu terlebih dahulu, sisa dari pembagian harta warisan ahli waris yang telah ditentukan bagiannya (*ashabul furudh*). Dan keunggulan *ashhabul ashabah* ini mereka bisa menghabiskan semua sisa harta waris yang di tinggalkan si mayit, apabila ahli waris yang telah ditetapkan bagiannya telah mengambil apa yang sudah menjadi bagiannya.⁴⁸

Kesimpulannya adalah bahwa yang dikatakan Ashabah adalah ahli waris yang menerima sisa harta warisan. Dan dikalangan ulama fiqh ashabul ashabah

⁴⁷ Muhammad Bin Sahil, Al-'Utsaimin *Panduan Praktis Hukum Waris* (Bogor : Pustaka Ibnu Katsir, 2009),h.96

⁴⁸ Surahwardi K Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2004),h.96

sangat masyhur dengan sebutan orang yang mendapatkan seluruh harta warisan jika dia adalah satu-satunya yang menjadi ahli waris (tunggal). Serta menerima sisa dari pembagian harta setelah *ashhabul furudh* menerima bagian masing-masing.⁴⁹

Berikut ini adalah bagian-bagian yang bisa didapatkan oleh *ashhabul ashobah* dari harta waris yang ditinggalkan si mayit :

- a. Mendapatkan semua harta warisan yang ditinggalkan oleh si mayit. Syaratnya adalah jika ahli waris yang ditinggalkan si mayit hanya dia seorang diri (tunggal).
- b. Bersekutu dalam memperoleh harta warisan. *Ashhabul ashobah* bersekutu dalam bagian harta warisan yang ditinggalkan si mayit apabila si mayit meninggalkan ahli waris yang merupakan *ashhabul ashobah* lebih dari satu orang, yang mana mereka mempunyai kedudukan yang sederajat.
- c. Mendapatkan semua sisa atau kelebihan harta waris yang ditinggalkan si mayit setelah ahli waris yang ditentukan bagiannya oleh syariat (*ashhabul furudh*) mengambil bagiannya. Dalam kasus ini menunjukkan bahwa ahli waris yang ditinggalkan si mayit adalah ahli waris dari golongan *ashhabul ashobah* dan *ashhabul furudh*.
- d. *Ashhabul ashobah* yang laki-laki mendapatkan bagian dua orang laki-laki dan *Ashhabul ashobah* yang perempuan mendapat bagian satu orang jika ahli waris yang ditinggalkan si mayit ada perempuan yang sederajat bersama *Ashhabul ashobah*.
- e. *Ashhabul ashobah* tidak mendapatkan bagian dari harta warisan sedikit pun, apabila harta warisan yang ditinggalkan si mayit telah habis terbagi kepada ahli waris yang bagiannya telah ditentukan oleh syariat (*ashhabul furudh*).

⁴⁹ Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Mawaris* (Bandung : Pustaka Setia, 2012),h.157

Karena harta warisan telah terbagi habis, maka *ashhabul ashobah* tidak mendapatkan apa-apa dari harta waris yang ditinggalkan si mayit.

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa *ashabul ashabah* bisa memperoleh bagian dari harta warisan yang ditinggalkan si mayit antara dua kemungkinan, yaitu mendapatkan semua harta atau mendapatkan sisa pembagian dari *ashhabul furudh*. Jika masih ada sisanya maka itulah bagian yang diperoleh *ashhabul ashabah*. Akan tetapi apabila harta yang dibagi kepada *ashhabul furudh* habis semua, maka dalam hal ini *ashhabul ashabah* tidak mendapatkan apa-apa dari harta warisan. Dalil yang menyatakan bahwa *ashhabul ashabah* bisa memperoleh bagian dari harta warisan adalah firman Allah SWT :

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ امْرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا التُّثْنُ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١٧٦)

Artinya : Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.(Q.S An-Nisa: 176)

Di dalam surah An-nisa' ayat 176 yang disebutkan di atas bagian saudara kandung tidak ada dijelaskan berapa bilangannya. Akan tetapi dalam ayat itu dinyatakan bahwa saudara kandung bisa mewarisi atau mendapatkan semua harta warisan apabila pewaris yang meninggal adalah seorang yang *kalalah* (tidak memiliki anak keturunan).⁵⁰

2. Pedoman Dasar Tentang Hukum Hak Waris *Ashhabul Ashabah*

Sebagaimana *Ashhabul furudh* yang dasar hukumnya disebutkan di dalam nash Al-Qur'an dan Hadist, maka terkait dengan hak kewarisan *Ashhabul Ashabah* juga disebutkan dasar hukumnya di dalam nash Al-Qur'an dan Hadist. Dan ini menjadi bukti bahwa huku kewarisan *ashhabul ashabah* ini sangat kuat di dalam ajaran agama. Adapun dalil yang menunjukkan dasar hukum tentang hak kewarisan *ashhabul ashabah* adalah :

a. Al-qur'an.

Dalil yang menjadi dasar hukum tentang hak kewarisan *ashhabul ashabah* yang tercantum di dalam Al-Qur'an yang dimaksud yaitu firman Allah SWT :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ تُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ التُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّتِكُمْ لَآ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۖ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١)

⁵⁰ Muhammad Ali Ash-Shabuni *Hukum Waris Dalam Islam* (Depok : Palapa Alta Utama, 2013),h.62

Artinya : Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S An-Nisa : 11)

Dari ayat diatas dapat diambil pemahaman jikalau bagian kedua orang tua (ibu dan bapak) tiap-tiap mereka memperoleh seperenam ($1/6$) dari harta warisan yang ditinggalkan si mayit, apabila si mayit memiliki anak keturunan. Akan tetapi apabila si mayit tidak memiliki anak keturunan, maka semua harta warisan yang ditinggalkan si mayit akan menjadi bagian ibu dan bapak. Dan dari ayat ini juga bisa diambil pemahaman, apabila si mayit tidak memiliki anak keturunan, maka ibu. akan memperoleh bagian dari harta warisan sebanyak sepertiga ($1/3$).

Tapi walaupun begitu, ayat diatas tidak menyebutkan dengan jelas dan tegas berapakah bagian yang akan diperoleh ayah. Maka itu, dari sini bisa diambil pemahaman, bahwa bagian ayah adalah sisa sesudah ibu mengambil bagiannya. Bagian ibu adalah sepertiga ($1/3$) apabila si mayit tidak mempunyai anak keturunan. Maka bagian ayah adalah sisanya yaitu ayah memperoleh dua pertiga

(2/3). Dengan begitu, ayah menerima bagiannya dari harta warisan dengan jalan menjadi *ashhabul ashabah*.⁵¹

Dan adapun dalil yang lain selain ayat di atas yang menjadi dasar hukum hak kewarisan *ashhabul ashabah* adalah sebagaimana firman Allah SWT:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ امْرَأًا هَلَكَ لَيْسَ لَهَا وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا النُّشْهُنِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١٧٦)

Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang meninggal dan tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai saudara seorang perempuan, bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Adapun saudara laki-lakinya mewarisi (seluruh harta perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. An-Nisa : 176).

Di dalam ayat ini juga tidak ada disebutkan dengan jelas dan tegas berapa bagian yang akan diperoleh saudara kandung. Akan tetapi, yang disebutkan di dalam ayat ini adalah bahwa saudara kandung akan mewarisi seluruh harta yang

⁵¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung : Pustaka Setia, 2012),h.157

ditinggalkan si mayit apabila si mayit tidak meninggalkan ahli waris dari anak keturunannya.⁵²

b. Hadist

Dalil tentang dasar hukum hak kewarisan *Ashhabul ashabah* yang selanjutnya adalah dalil hadist. Yaitu hadist yang bersumber dari Abdullah Bin Abbas Rasulullah SAW bersabda :

الحقوالفراءاضباهلهافماقبىفهولاولىرجلذكر⁵³.

Artinya: Bagikanlah harta warisan kepada ahli warisnya yang berhak (*Ashhabul furudh*), dan apa yang tersisa menjadi hak laki-laki yang paling utama. (H.R Bukhari dan Muslim).

Dari Hadits di atas dapat diambil pemahaman bahwa Rasulullah SAW memerintahkan agar memberikan bagian dari harta warisan kepada ahli warisnya (*ashhabul furudh*) yang berhak untuk menerimanya. Apabila harta warisannya telah dibagi kepada yang berhak untuk menerimanya dan ternyata masih ada sisanya, maka sisanya itu diberikan kepada ahli waris laki-laki yang paling utama dari *Ashhabul ashabah*.

3. Susunan atau Urutan Ahli Waris Ashabah

Berikut ini adalah urutan siapa yang duluan menerima warisan dengan jalan ashabah dari Ahli waris yang termasuk dari *ashhabul ashabah*.⁵⁴ Semuanya ada 14 orang mereka adalah:

⁵² Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Syariat Islam Disertai Contoh-Contoh Pembagian Harta Pusaka* (Bandung : Diponegoro, 1995),h.83-84

⁵³ Muhammad Bin Ismail Al-Kahlani, *Subulus Salam jilid III* (Bandung : Diponegoro,t.th),h.98

- 1) Anak laki-laki kandung.
- 2) Cucu laki-laki (Anak laki-laki dari anak laki-laki kandung).
- 3) Ayah.
- 4) Kakek laki-laki sampai ke atas (nasabnya).
- 5) Saudara laki-laki kandung.
- 6) Saudara laki-laki seayah.
- 7) Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung.
- 8) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah.
- 9) Paman kandung.
- 10) Paman seayah.
- 11) Anak laki-laki dari paman laki-laki kandung.
- 12) Anak laki-laki dari paman laki-laki seayah.
- 13) Laki-laki yang memerdekakan.
- 14) Perempuan yang memerdekakan.

4. Pembagian *Ashabah*.

Sebagaimana *ashhabul furudh*, *ashhabul ashabah* juga terbagi menjadi dua. Yaitu *ashabah nasabiyah* dan *ashabah sababiyah*. *Ashabah nasabiyah* adalah ahli waris yang menjadi *ashhabul ashabah* dikarenakan dia ada hubungan nasab dengan yang meninggal dunia tersebut (pewaris). Sedangkan *ashhabul ashabah sababiyah* adalah dia menjadi *ashhabul ashabah* dikarenakan ada sebabnya. Dia menjadi *ashhabul ashabah* dikarenakan dia memerdekakan seorang budak. Apabila nantinya budak yang ia merdekakan meninggal dunia, dan budak

tersebut tidak mempunyai anak keturunan yang akan menjadi ahli warisnya maka orang yang memerdekakan tadi akan menjadi *ashhabul ashabah* dari budak yang dia merdekakan. Kemudian Para ulama membagi *ashabah nasabiyah* menjadi tiga bagian.⁵⁵ yaitu:

a. *Ashabah bin nafsih*

Ashabah bin nafsi adalah ahli waris yang menjadi *ashhabul ashabah* dikarenakan dirinya sendiri. Maksudnya adalah ahli waris yang menjadi *ashhabul ashabah* dikarenakan kedudukannya. Bukan karena ada atau tiadanya ahli waris yang lain. Ahli waris Yang menjadi *ashhabul Ashabah bin nafsi* mereka semuanya adalah ahli waris laki-laki yang hubungan nasabnya tidak diselangi oleh perempuan dengan si pewaris. Atau menurut pengertian lain *ashabah bin nafsi* yaitu setiap ahli waris laki-laki yang bersamanya tidak ada ahli waris perempuan yang ditinggalkan si mayit.⁵⁶

Berikut ini adalah Ahli waris yang menjadi *ashhabul ashabah bin nafsi* :

- 1) Anak laki-laki.
- 2) Cucu laki-laki dari pihak anak laki-laki.
- 3) Ayah.
- 4) Kakek dari pihak ayah.
- 5) Saudara laki laki sekandung.
- 6) Saudara laki-laki seayah.
- 7) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung.
- 8) Anak laki- laki dari saudara laki-laki seayah.
- 9) Paman kandung.

⁵⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung : Pustaka Setia, 2012),h.158-159

⁵⁶ *Ibid* h.159

- 10) Paman seayah.
- 11) Anak laki-laki dari pihak paman sekandung.
- 12) Anak laki-laki dari pihak paman seayah.
- 13) Mu'tiq (orang laki-laki yang memerdekakan budak).
- 14) Ashabah mu'tiq.⁵⁷

Bagian yang akan diperoleh ahli waris yang menjadi *ashhabul ashabah bin nafsi* ada tiga macam :

Yang pertama memperoleh semua harta warisan apabila dia adalah pewaris tunggal atau satu-satunya ahli waris yang ditinggalkan si mayit.

Yang kedua memperoleh sisa dari bagian harta warisan setelah *ashhabul furudh* mengambil bagiannya masing-masing.

Yang ketiga, Apabila semua harta warisan sudah dibagikan kepada *ashhabul furudh* yang berhak menerima warisan, dan ternyata tidak ada lagi sisa harta sama sekali maka dia tidak memperoleh apa-apa dari harta warisan.

b. *Ashabah bil ghairi*

Ashabah bil ghairi adalah ahli waris perempuan yang menjadi *ashhabul ashabah* disebabkan adanya ahli waris (laki-laki) yang lainnya, Dan mereka sama-sama menjadi *ashhabul ashabah*. Ashhabul ashabah ada tiga orang, yaitu :

- 1) Anak perempuan akan menjadi *ashhabul ashabah* apabila dia menjadi ahli waris bersama dengan anak laki-laki.
- 2) Cucu perempuan berhak menjadi ahli waris dengan jalan *ashabah* apabila dia mewarisi dengan cucu laki-laki.

⁵⁷ Ibrahim Al-Bajuri, *Hasyiyatu Al-Bajuri* (Surabaya : Harisma,t.th),h.74-75

3) Saudara perempuan kandung akan menerima warisan dengan jalan *ashabah* jika dan saudara laki-laki kandung sama-sama menjadi ahli waris.

4) Saudara perempuan seayah akan berhak menerima sisa harta warisan apabila bersama dengan saudara laki-laki seayah dalam hal menjadi ahli waris.

Akan tetapi walaupun ahli waris perempuan menjadi *ashhabul ashabah*, maka ketentuan dalam waris tetaplah berlaku. Yaitu ketentuan bahwa laki-laki mendapatkan dua bagian perempuan.

c. *Ashabah ma'al ghair*

Pengertian *Ashabah ma'al ghair* adalah ahli waris yang menjadi *ashhabul ashabah* karena ahli waris yang lainnya, akan tetapi ahli waris yang lain itu tidaklah termasuk *ashhabul ashabah*. Ahli waris yang termasuk *ashhabul ashabah ma'al ghair* adalah:

1) Saudara perempuan kandung, apabila dia menjadi ahli waris bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki.

2) Saudara perempuan seayah, apabila dia mewarisi bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki.

Misalnya apabila seseorang meninggal dunia dan mempunyai ahli waris seorang anak perempuan, cucu perempuan dan saudara perempuan kandung, dalam kasus seperti ini seorang anak perempuan mendapatkan bagian setengah ($\frac{1}{2}$) dari harta yang ditinggalkan si mayit, lalu cucu perempuan mendapatkan bagian seperenam ($\frac{1}{6}$) guna melengkapi bagian duapertiga ($\frac{2}{3}$), dan saudara perempuan kandung mendapatkan sisanya yaitu sepertiga ($\frac{1}{3}$) dengan jalan *ashabah*.

Dari pemisalan di atas dapat disimpulkan bahwa *ashabah ma'al ghair* memiliki dua keadaan di dalam menerima warisan. Yang pertama dia mendapat bagian dari apa yang tersisa dari harta warisan sesudah *ashabul furudh*. Dan yang kedua dia tidak mendapatkan bagian sama sekali. Ini apabila semua harta warisan tidak ada sisanya lagi setelah habis diberikan kepada *ashabul furudh*.

5. Macam-macam hijab dan ahli waris yang terhibab.

1. Pengertian Hijab.

Secara makna lughawi atau etimologi hijab adalah penghalang, penutup, pembatas atau yang menghalangi. Firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an :

كَأَنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَّحْجُوبُونَ .

Artinya : Sekali-kali tidak Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar tertutup dari (rahmat) Tuhan mereka. (Q.S Al-Mutaffifin : 15).

Maksud dari ayat di atas adalah bahwa nanti nasib orang-orang kafir di akhirat tidak ada seorang pun dari mereka yang dapat (nikmat) melihat Allah. Karena mereka dihalangi oleh para malaikat penjaga pintu neraka. Dalam bahasa arab yang menghalangi atau penghalang disebut dengan *Hajib*. Dalam ilmu sharaf *Hajib* bentuk kalimatnya disebut dengan *isim fa'il* (subjek) dan yang dihalangi disebut dengan *mahjub*. Dan ini disebut *isim maf'ul* (objek) dalam ilmu sharaf yang artinya adalah orang yang dihalangi.

Pengertian *Al-hajib* menurut terminologi yaitu ahli waris yang menghalangi ahli waris yang lainnya untuk menerima harta warisan. Sedangkan *al-mahjub* adalah ahli waris yang dihalangi oleh ahli waris yang lainnya. Sedangkan kalangan ulama faraidh memberi pengertian dengan yang

menggugurkan hak mewarisi dari ahli waris dengan tujuan untuk menerima warisan. Menggugurkan secara keseluruhan ataupun sebagiannya dikarenakan adanya hli waris yang lebih dekat dengan si mayit dan lebih berhak menerima warisan.⁵⁸

2. Pembagian Hijab.

Hijab atau yang menjadi penghalang dalam menerima harta warisan terbagi menjadi dua jenis :

a. *Al-hajb bil washf* (hijab karena sifat), yaitu orang yang terhalang untuk menerima harta warisan dikarenakan ahli waris tersebut melakukan hal yang mengakibatkan dia terhalang untuk menerima harta warisan. Seperti membunuh pewaris hartanya atau mungkin dia murtad. Dan dia akan terhalang untuk menerima harta warisan selama-lamanya.⁵⁹

b. *Al-hajb bil syakhshi* (hijab karena ada ahli waris yang lainnya), maksudnya adalah ahli waris yang terhalangi untuk menerima harta warisan dikarenakan adanya ahli waris yang lebih dekat kepada si pewaris dan yang lebih berhak untuk menerima harta warisan. Misalnya terhalangnya cucu laki-laki untuk menerima harta warisan dikarenakan adanya anak laki-laki dari si pewaris. Atau tertutupnya kakek menerima harta warisan dikarenakan adanya ayah. Anak lakilaki atau pun ayah dalam contoh kasus diatas membuktikan bahwa anak laki lebih dekat nasabnya kepada si pewaris dibandingkan dengan cucu laki-laki dan begitu juga dengan ayah jika dibandingkan dengan kakek maka, ayah lebih dekat kepada si pewaris ketimbang kakek.

⁵⁸ Beni Ahmad Sabeni, *Fiqh Mawaris* (Bandung : Pustaka Setia, 2012),h.173-174

⁵⁹ Ibrahim Al-Bajuri, *Hasyiyatu Al-Bajuri* (Surabaya : Harisma,t.th),h.71-72

Kemudian para ulama membagi *hijab bil syakhshi* lagi menjadi dua, yaitu *Hijab Hirman* dan *Hijab Nuqshan*.⁶⁰

a. Hijab Hirman

Hijab Hirman adalah yang menghalangi hak ahli waris untuk menerima warisan yang lainnya secara keseluruhan dikarenakan adanya ahli waris yang lebih dekat kepada si mayit. Contohnya seperti anak laki-laki yang menghalangi cucu laki-laki untuk menerima warisan. Ayah menghalangi kakek, saudara kandung menghalangi saudara seayah. Selama masih ada anak laki-laki, maka cucu laki-laki tidak akan mendapat apa-apa dari harta warisan. Begitu juga dengan ayah ke kakek dan saudara kandung dengan saudara seayah.

b. Hijab Nuqshan

Hijab Nuqshan adalah yang mengurangi bagian ahli waris yang berhak menerima harta warisan dikarenakan adanya ahli waris yang lebih dekat yang lebih berhak untuk menerima harta warisan. Atau dikarenakan ketentuan dari syariat.⁶¹ Misalnya anak perempuan tunggal apabila dia sendirian (tunggal) maka ia akan memperoleh setengah dari harta. Akan tetapi apabila ada anak laki-laki maka bagian perempuan tadi terhalangi sebagian atau berkurang bagiannya, yaitu dari mendapat setengah berubah menjadi mendapat sepertiga. Suami mendapatkan setengah dari harta peninggalan istri, apabila istri tidak meninggalkan anak. Dan suami akan mendapat bagian seperempat apabila istri meninggalkan anak sebagai ahli warisnya. Dalam kasus ini anak menjadi penghalang (*Hajib*) dan suami terhalang oleh anak (*mahjub*). Terhalang disini adalah termasuk dari *hijab nuqshan* dikarenakan anak menghalangi suami untuk

⁶⁰ Moh Rifa'i dkk, *Terjemahan Khulashah Kifayatul Akhyar* (Semarang : Karya Toha Putra, 1978),h.244

⁶¹ Hasan Bin Muhammad Al-Misyath, *At-Tuhfatus saniyyah* (Semarang : Sumber Keluarga,t.th),h.7

mendapatkan semua bagiannya. Yang awalnya mendapat setengah berubah menjadi seperempat. Begitu juga dengan istri, jika tidak ada anak yang menjadi ahli waris maka istri mendapat seperempat. Akan tetapi jika ada anak maka bagian istri berkurang menjadi seperdelapan.

3. Ahli waris yang terhibab.

Ahli waris dari golongan laki-laki semuanya ada 15 orang, mereka adalah :

- a. Anak laki-laki.
- b. Cucu laki-laki.
- c. Ayah.
- d. Kakek.
- e. Saudara kandung.
- f. Saudara seayah.
- g. Saudara seibu.
- h. Anak laki-laki saudara kandung.
- i. Anak laki-laki saudara seayah.
- j. Paman kandung.
- k. Paman seayah.
- l. Anak laki-laki paman kandung.
- m. Anak laki-laki paman seayah.
- n. Suami.
- o. Laki-laki yang memerdekakan hamba.

Ahli waris dari golongan perempuan semuanya ada 10 orang, mereka adalah :

- a. Anak perempuan.
- b. Cucu perempuan.
- c. Ibu.
- d. Nenek dari pihak ibu.
- e. Nenek dari pihak ayah.
- f. Saudara perempuan kandung.
- g. Saudara perempuan seayah.
- h. Saudara perempuan seibu
- i. Istri.
- j. Perempuan yang memerdekakan hamba.⁶²

Apabila semua ahli waris dari pihak laki-laki yang disebutkan diatas berkumpul, maka yang paling berhak menjadi ahli waris ada tiga orang yaitu , Ayah, Anak laki-laki dan Suami. Dan jika ahli waris perempuan semuanya berkumpul, maka diantar mereka yang berhak menerima warisan adalah Anak perempuan, Cucu perempuan, Istri, Ibu, dan Saudara perempuan kandung. Kemudian apabila ahli waris laki-laki dan perempuan semuanya berkumpul maka diantara mereka yang menerima warisan ialah ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, salah satu dari suami atau istri. Merekalah ahli waris yang tidak bisa dihibah dari menerima harta warisan.⁶³

2.2 Tinjauan Umum Tentang Kewarisan Adat

A. Pengertian Hukum Adat.

⁶² Hasan Bin Muhammad Al-Misyath, *At-Tuhfatus saniyyah* (Semarang : Sumber Keluarga,t.th),h.67

⁶³ Moh Rifa'i dkk, *Terjemahan Khulashah Kifayatul Akhyar* (Semarang : Karya Toha Putra,1978),h.245

Hukum adat secara etimologi terdiri dari 2 (dua) suku kata, yakni adat yang diartikan sebagai kebiasaan yang menurut asumsi masyarakat telah terbentuk baik sebelum maupun sesudah adanya masyarakat. Istilah adat berasal dari tata bahasa Arab *'ādah* yang merujuk pada ragam perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang.⁶⁴ Sebagaimana halnya adat, hukum juga berasal dari istilah Arab *hukm* (bentuk jamak *ahkam*) yang berarti putusan.⁶⁵ Istilah hukum ini mempengaruhi anggota masyarakat terutama yang beragama Islam.

Adapun pengertian hukum adat secara istilah adalah penyebutan yang mengarah kepada suatu kebiasaan, yaitu serangkaian perbuatan yang pada umumnya harus berlaku pada struktur masyarakat bersangkutan. Hukum adat umumnya dimaknai sebagai pencerminan dari kepribadian suatu bangsa, ia merupakan salah satu penjelmaan jiwa bangsa bersangkutan dari abad keabad, sehingga setiap bangsa di dunia memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri yang satu dengan lainnya berbeda.⁶⁶

Struktur masyarakat di berbagai daerah di Indonesia tidak memberikan pembatasan yang jelas tentang apakah perbedaan antara adat dan hukum adat itu. Secara umum hanya dinyatakan bahwa apabila berbicara mengenai adat dan hukum adat, seluruhnya mengacu kepada pengertian konsep tatanan kebiasaan yang berlaku pada suatu suku bangsa. Kebiasaan dalam arti adat adalah kebiasaan normatif dan telah berujud aturan tingkah laku, berlaku serta dipertahankan oleh masyarakat tertentu. Penulis mengumpulkan beberapa pengertian hukum adat yang termuat di dalam karya Wiranata secara ringkas sebagai berikut:

⁶⁴ A.W Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap* (Surabaya : Pustaka Progresif, 1997,h.903

⁶⁵ *Ibid* h.287

⁶⁶ I Gede A.B Wiranata, *Hukum Adat Indonesia* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005),h.3

- a. Cristian Snouck Hurgronje; Hukum adat pada dasarnya dilaksanakan karena masyarakat memiliki semangat kekeluargaan dan masing-masing individu tunduk dan mengabdikan pada dominasi aturan yang disusun oleh kelompok masyarakat secara keseluruhan.
- b. Cornelis Van Vollenhoven; Hukum adat adalah aturan perilaku yang berlaku bagi orang-orang pribumi dan orang-orang timur asing, yang di satu pihak mempunyai sanksi dan dilain pihak tidak dikodifikasi.
- c. B. Ter Haar; Hukum adat adalah keseluruhan aturan yang menjelma dari keputusan-keputusan para fungsionaris hukum yang mempunyai kewibawaan serta mempunyai pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku secara sertamerta (spontan) dan ditaati sepenuh hati.
- d. R. Soepomo; Hukum adat adalah hukum non statutar yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan yang sebagian kecil adalah hukum Islam.
- e. Soerjono Soekanto; Hukum adat pada hakikatnya merupakan hukum kebiasaan artinya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum. Berbeda dengan kebiasaan belaka, hukum adat adalah perbuatan-perbuatan yang diulang dalam bentuk yang sama.⁶⁷

B. Karakteristik dan Bentuk-Bentuk Hukum Adat.

Sama seperti bentuk hukum lainnya, hukum adat juga tersusun dalam suatu sistem sehingga antara bagian satu dengan bagian yang lain saling bertautan atau berhubungan, misalnya antara ketentuan sosial yang tidak tertulis namun diterapkan dalam masyarakat Batak yang berbeda-beda (Toba, Mandailing dan

⁶⁷ *Ibid* h.58

segainya) dan saling berkaitan. Telah menjadi kesepakatan bahwa tiap hukum merupakan sistem dan hukum sebagai suatu sistem bersifat kompleks sesuai dengan norma-norma yang ada dan merupakan suatu kebulatan sebagai wujud dari kesatuan alam pikiran yang hidup dalam masyarakat itu sendiri.

Adapun hukum adat di Indonesia tentunya berlandaskan kepada alam pikiran bangsa Indonesia sendiri yang sudah tentu berlainan dengan alam berpikir suku bangsa lain⁶⁸. Beberapa karakteristik hukum adat yang disimpulkan di antaranya:

a. Bercorak keagamaan.

Corak keagamaan (*religius*) bersifat kesatuan batin orang segolongan merasa satu golongan dengan golongan seluruhnya dan tugas persekutuan adalah memelihara keseimbangan lahir dan batin antara golongan dan lingkungan alam hidupnya.

b. Bercorak kemasyarakatan.

Pola hidup bersama di dalam masyarakat tradisional Indonesia bercorak kemasyarakatan. Manusia di dalam hukum adat adalah orang yang terikat kepada masyarakat. Ia bukan individu yang asasnya bebas dalam segala tingkah laku dan perbuatannya.

c. Berhubungan dengan kepemimpinan.

Pada setiap hukum selalu membahas masalah kepemimpinan sehingga di dalamnya di atur tata cara pengangkatan pemimpin, kewenangannya dan sebagainya. Dapat dikatakan bahwa menurut hukum adat tradisional, pengganti kepala diangkat atas dasar hukum waris dengan pilihan di dalam

⁶⁸ *Ibid* h.40

permusyawaratan di rapat desa. Permusyawaratan dilakukan atas dasar *sekato* (suara bulat) antara para warga desa yang berhak ikut serta dalam rapat (kumpulan) desa atau antara seluruh kepala rakyat dari persekutuan.

d. Bersifat nyata dan visual.

Konkret artinya jelas, nyata berwujud, sedangkan visual artinya kasat mata, dapat dilihat langsung, terbuka, tidak tersembunyi. Tiap-tiap perbuatan atau keinginan atau berhubungan hukum tertentu dalam masyarakat hukum adat senantiasa dinyatakan dengan perwujudan benda nyata, diketahui dan dilihat serta di dengar orang lain. Makna antara kata dan perbuatan berjalan secara bersamaan. Setiap kata yang disepakati selalu diikuti oleh perbuatan nyata secara bersamaan.

e. Mampu menyesuaikan diri dengan zaman.

Pada struktur perubahan sosial dan masyarakat, hukum adat senantiasa dapat menerima masuknya unsur-unsur yang datang dari luar, sejauh tidak bertentangan dengan jiwa hukum adat itu sendiri. Perubahan hukum adat tidak selalu dilakukan dengan menghilangkan ketentuan adat yang lama dan menggantinya dengan ketentuan adat yang baru, namun dengan cara membiarkan kegiatan adat yang lama membentuk lagi sesuatu yang baru dengan tetap mempertahankan prinsip pokoknya.⁶⁹

f. Terbuka dan Sederhana.

Hukum adat sangat terbuka dalam menerima perubahan yang timbul dalam struktur tatanan perilaku dalam masyarakat. Sebagai akibat sikap terbuka

⁶⁹ *Ibid* h.23

dan dapat menerima masuknya unsur dari luar, hukum adat senantiasa dapat berubah menurut keadaan waktu dan tempat.

Selanjutnya, masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama untuk jangka waktu cukup lama, sehingga menghasilkan kebudayaan. Masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang menjadi wadah dari pola-pola interaksi social atau hubungan interpersonal maupun hubungan antar kelompok sosial.

Menurut Soepomo bentuk dasar susunan terbentuknya hukum adat, secara umum dapat digolongkan dalam bentuk pertalian suatu keturunan yang sama (*genealogis*) yang berdasar atas lingkungan daerah (teritorial) dan yang merupakan campuran dari keduanya (*genealogis territorial*).

a. Hukum adat genealogis.

Masyarakat atau persetukuan hukum yang bersifat genealogis adalah suatu kesatuan masyarakat yang teratur, yang keanggotaannya berasal dari dan terikat akan kesatuan kesamaan keturunan dari 1 (satu) leluhur, baik yang berasal dari hubungan darah ataupun karena pertalian perkawinan. Hukum adat ini dibagi atas:

(1) Hukum adat patrilineal adalah; masyarakat yang susunan pertalian darahnya mengikuti garis bapak (laki-laki). Contoh: pada masyarakat Batak, Lampung, Nias, Sumba dan Bali.

(2) Hukum adat matrilineal adalah; masyarakat yang susunan pertalian darahnya ditarik menurut garis keturunan ibu (wanita). Contoh: pada masyarakat Minangkabau, Semendo Sumatera Selatan dan Timor.

(3) Hukum adat parental adalah; masyarakat yang susunan pertalian darahnya ditarik menurut garis keturunan orang tua secara bersamasama (ayah dan ibu). Jadi, hubungan kekerabatannya berjalan secara sejajar, seimbang, dan

sama tingginya. Untuk menentukan hak-hak dan kewajiban seseorang, maka kerabat dari pihak bapak (laki-laki) sama artinya dengan kerabat pihak ibu (perempuan). Contohnya di Jawa, Aceh, Kalimantan dan Sulawesi.⁷⁰

b. Hukum adat territorial.

Kelompok masyarakat hukum yang hidup secara teratur, tertib dan aman berdasarkan asas kesamaan tempat tinggal. Kelompok orang-orang yang tinggal dalam lingkungan desa yang sama, di Jawa dan Bali atau suatu marga di Palembang merupakan suatu golongan, mempunyai tata susunan kedalam dan bertindak sebagai kesatuan terhadap dunia luar. Hukum adat territorial atau disebut juga persekutuan daerah ini dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu:

(1) Persekutuan desa adalah; suatu tempat kediaman bersama yang di dalam daerahnya dan beberapa pedukuhan yang terletak di sekitarnya tunduk pada perangkat desa dan bermukim di pusat desa. Contoh: desa di Jawa dan Bali.

(2) Persekutuan daerah adalah; suatu daerah kediaman bersama terdiri dari beberapa desa dan menguasai tanah hak ulayat bersama yang terdiri dari beberapa dusun atau kampung dengan 1 (satu) pusat pemerintahan adat, masing-masing anggota persekutuannya memiliki struktur pemerintahan secara mandiri, tetapi merupakan bawahan dari daerah. Contoh: "marga" di Lampung dan "nagari" di Minangkabau.

(3) Perserikatan desa adalah; beberapa desa, kampung atau marga yang terletak berdampingan dan masing-masing berdiri sendiri mengadakan perjanjian kerja sama untuk mengatur kepentingan bersama, misalnya dalam pengairan, pengaturan, pemerintahan adat, pertahanan, dan lain-lain.

⁷⁰ *Ibid* h.25

c. Hukum adat genealogis territorial.

Masyarakat hukum genealogis territorial adalah bentuk penggabungan antara struktur masyarakat hukum genealogis dan masyarakat hukum territorial. Hal seperti ini tidaklah mengherankan karena pada kenyataannya tidak ada 1 (satu) pun bentuk masyarakat hukum (genealogis maupun territorial) yang terpisah secara tegas. Tidak ada kehidupan manusia yang terpisah dengan tempat tinggalnya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pada masa sekarang ini eksistensi dan bentuk bentuk persekutuan hukum itu telah mengalami perkembangan. Bahkan hampir tidak dapat lagi ditemukan bentuk masyarakat yang benar-benar genealogis maupun territorial, sebagian besar telah mengarah pada genealogis territorial.⁷¹

C. Warisan Dalam Hukum Adat

Dalam bukunya, Soeripto menyatakan bahwa hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan dan mengoperkan barangbarang yang tidak berwujud dari satu angkatan manusia pada turunannya.⁷² Jadi pewarisan menurut hukum adat adalah suatu penerusan hartawarisan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Hukum waris adat disesuaikan dengan sifat perkawinan yang berlaku di beberapa daerah adat di Indonesia. Karena dalam hukum perkawinan adat yang berlaku di Indonesia, perkawinana bukan saja berarti sebagai perikatan perdata

⁷¹ *Ibid* h.26

⁷² Satrio j, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002),h.43

tetapi merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan, terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan hanya akan menimbulkan akibat terhadap hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama (gono gini), kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.⁷³

Hukum kewarisan merupakan salah satu bagian dari sistem hukum adat yang didasarkan kepada sistem garis keturunan. Ada 3 (tiga) macam sistem keturunan dalam hukum adat, yaitu:

- a. Sistem Patrilineal, yaitu pada prinsipnya ialah sistem yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki, di dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol.
- b. Sistem Matrilineal, yaitu sistim kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan, di dalam sistem kekeluargaan ini pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anak-anaknya, anak-anak menjadi ahli waris dari garis perempuan/ garis ibunya karna anak-anak mereka merupakan bagian dari keluarga ibunya, sedangkan ayahnya masih merupakan anggota keluarga sendiri.
- c. Sistem Parental atau Bilateral, yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah ataupun dari pihak ibu. Di dalam sisitem ini kedudukan anak laki laki dan perempuan dalam hukum waris sama dan sejajar,

⁷³ Himan Adikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan Hukum Adat dan Hukum Agama* (Bandung : Mandar Maju, 2003),h.8

artinya baik anak laki-laki maupun anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka.⁷⁴

Ada beberapa ciri dari hukum waris adat Patrilineal pada umumnya tidaklah berbeda dengan ciri-ciri hukum waris adat pada umumnya antara lain :

- a. Memiliki sifat kebersamaan yang kuat (ikatan kebabakan yang kuat), artinya tiap pribadi merupakan mahluk dalam ikatan kemasyarakatannya patrilineal yang erat, dan meliputi seluruh aspek kehidupan.
- b. Adanya Hak-hak dan kewajiban-kewajiban pribadi diserasikan dengan kepentingan umum atau masyarakat.
- c. Adanya unsur *magis-religijs* yang berpengaruh pada pewaris, ahli waris, dan harta warisan.
- d. Metode berpikir yang konkrit, yaitu alam pikiran yang senantiasa mencoba agar supaya hal-hal yang dimaksud, diinginkan, dikehendaki, atau yang akan dikerjakan diberi wujud suatu benda, walaupun fungsinya hanya sebagai lambang belaka.
- e. Bersifat visual artinya bahwa dengan perbuatan nyata, perbuatan simbolis atau ucapan, maka suatu tindakan dianggap telah selesai seketika itu juga. Dengan demikian, segala sesuatu yang terjadi sebelum atau sesudah tindakan itu tidak ada sangkut pautnya dan tidak mempunyai hubungan sebab akibat.⁷⁵

Dari rumusan-rumusan yang telah disebutkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa hukum waris dalam adat itu adalah hukum yang mengatur mengenai peralihan atau penerusan harta warisan dengan segala akibat dari peninggalan si pewaris.

Pada masyarakat kekerabatan adat yang patrilineal, perkawinan bertujuan meneruskan garis keturunan bapak, sehingga anak laki-laki (tertua) harus

⁷⁴ Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia* (Bandung : Bandar Maju, 1955),h.35-36

⁷⁵ Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat* (Jakarta : Pradya Paramita),h.70

melaksanakan bentuk perkawinan ambil istri, dimana setelah terjadinya perkawinan istri ikut dalam kekerabatan suami dan melepaskan kedudukan adatnya. Sedangkan pada kekerabatan adat matrilineal, kekerabatan menurut garis keturunan ibu.⁷⁶ Perkawinan bertujuan mempertahankan garis keturunan ibu, sehingga anak perempuan (tertua) harus melaksanakan perkawinan mengambil suami dimana setelah terjadinya perkawinan seorang suami harus ikut dalam kekerabatan istrinya dan melepaskan kedudukan adatnya.⁷⁷ Dari sistem kekeluargaan adat tersebut akan mempengaruhi juga pada sistem kewarisan adat.

Dalam sistem kewarisan tersebut terdapat penggolongan ahli waris yang tersusun secara hirarkis. Dimana kelompok yang utama adalah anak dan keturunannya, kelompok yang kedua adalah orang tua pewaris, dan kelompok yang berikutnya adalah saudara sekandung pewaris beserta keturunannya, kelompok yang berikutnya adalah orang tua dari pewaris yaitu kakek dan nenek, sedangkan kelompok yang terakhir adalah anak dari kakek dan nenek pewaris, paman bibi dan keturunannya. Di dalam hukum kewarisan adat ini juga berlaku aturan bahwa apabila kelompok pertama ada, maka akan menghalangi kelompok yang berikutnya. Sehingga disini hakikatnya adalah hanya anak keturunan saja yang merupakan ahli waris. Jika kelompok yang pertama tidak ada sama sekali barulah kelompok yang kedua berhak atas harta warisan tersebut.

Pada dasarnya hukum kewarisan adat bersendi atas prinsip yang timbul dari aliran pikiran yang komunal dan konkrit dari kepribadian bangsa Indonesia. Karena ada sifat yang komunal dalam hukum waris adat inilah yang mengakibatkan tidak di

⁷⁶ Kuntjaraningrat, *Skema Dari Pengertian-Pengertian Baru untuk Mengenal Sistem Kekerabatan* (Jakarta : Laporan Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional, 1989),h.443

⁷⁷ Ibid hal. 23

kenalnya bagian-bagian tertentu untuk para ahli waris. Sehingga dalam proses pembagiannya selalu mengutamakan sifat dan rasa persamaan yang tinggi di antara ahli waris dalam penerusan dan pengoperan harta warisan, namun tidak menutup kemungkinan adanya suatu keadaan yang istimewa dari sebagian ahli waris untuk mendapatkan pertimbangan khusus, misalnya jika seorang ahli waris yang keadaannya cukup baik dan tidak merasa keberatan untuk melepaskan sebagian ataupun seluruh haknya untuk di berikan kepada ahli waris yang lain yang keadaannya kurang dan lebih memerlukan harta peninggalan orang tua secara layak.⁷⁸

Hukum waris adat yang bersifat komunal juga dapat mengakibatkan bahwa suatu barang warisan tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang dan setiap saat dapat dibagi-bagikan berupa pecahan-pecahan menurut ilmu hitung, dan ada juga harta peninggalan yang hanya dapat di warisi oleh orang tertentu dan dengan cara tertentu pula contohnya adalah barang warisan yang di anggap keramat dan hanya dapat di warisi oleh keturunan yang memiliki persyaratan tertentu. Sifat yang komunal itu tampak terjadi misalnya pada peristiwa tidak di bagikan harta peninggalan jika para ahli waris sebagai satu kesatuan atau seluruhnya masih memerlukan harta itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, walaupun ada ahli waris yang menghendaki agar harta peninggalan tersebut di bagikan.

Dalam sistem hukum waris adat dikenal beberapa prinsip (azas umum) diantaranya adalah sebagai berikut: ⁷⁹“ Jika pewarisan tidak dapat dilaksanakan secara menurun, maka warisan ini dilakukan secara keatas atau kesamping. Artinya yang menjadi ahli waris ialah pertama anak laki-laki atau perempuan dan keturunan mereka. Kalau tidak ada anak atau keturunan secara menurun, maka warisan itu jatuh

⁷⁸ Saiful Azam, *Pluralisme Hukum Waris di Indonesia* ([http, Hukum Waris.com](http://HukumWaris.com), 2002)

⁷⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2003),h.23

pada ayah, nenek dan seterusnya keatas. Kalau ini juga tidak ada yang mewarisi adalah saudara-saudara sipeninggal harta dan keturunan mereka yaitu keluarga sedarah menurut garis ke samping, dengan pengertian bahwa keluarga yang terdekat mengecualikan keluarga yang jauh “.

Ada beberapa asas yang dijadikan landasan pengaturan warisan dalam hukum adat, yaitu:

a. Asas-asas Hukum Kewarisan.

Hukum adat mana pun mempunyai asas-asas tertentu dalam kewarisan. Asas-asas itu banyak bersandar kepada sistem kekerabatan dan kehartabendaan, karena hukum kewarisan suatu masyarakat ditentukan oleh struktur kemasyarakatan.⁸⁰

Sistem kewarisan berdasarkan kepada pengertian keluarga karena kewarisan itu adalah peralihan sesuatu, baik berwujud benda atau bukan benda dari suatu generasi dalam keluarga kepada generasi berikutnya. Pengertian keluarga berdasarkan pada perkawinan, karena keluarga tersebut dibentuk melalui perkawinan. Dengan demikian kekeluargaan dan perkawinan menentukan bentuk sistem kemasyarakatan.⁸¹ Ada beberapa asas pokok dari beberapa hukum adat tentang kewarisan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Asas Unilateral yaitu; hak kewarisan yang hanya berlaku dalam satu garis kekerabatan, dan satu garis kekerabatan adalah garis kekerabatan ibu. Harta warisan dari atas diterima dari nenek moyang hanya melalui garis ibu kebawah

⁸⁰ Iskandar Kamal, *Beberapa Aspek dari Hukum Kewarisan Matrilineal ke Bilateral di Minangkabau* (Padang : Center of Minangkabau Studies),h.153

⁸¹ Hazairin, *Hendak Kemana Hukum Islam* (Jakarta : Tintamas, 1976),h.14

diteruskan kepada anak cucu melalui anak perempuan. Sama sekali tidak ada yang melalui garis laki-laki baik keatas maupun kebawah.

b. Asas Kolektif; asas ini berarti bahwa yang berhak atas harta warisan bukanlah orang perorangan, tetapi suatu kelompok secara bersama-sama. Berdasarkan asas ini maka harta tidak dibagi-bagi dan disampaikan kepada kelompok penerimanya dalam bentuk kesatuan yang tidak terbagi.

c. Asas Keutamaan; berarti bahwa dalam penerimaan harta warisan atau penerimaan peranan untuk mengurus harta warisan, terdapat tingkat-tingkatan hak yang menyebabkan satu pihak lebih berhak dibanding yang lain dan selama yang berhak itu masih ada maka yang lain belum akan menerimanya.

b. Ahli Waris

Ahli waris dalam hukum adat adalah orang atau orang-orang yang berhak meneruskan peranan dalam pengurusan harta warisan. Pengertian ini didasarkan pada asas kolektif dalam pemilihan dan pengolahan harta serta hubungan seseorang dengan harta yang diusahakannya itu sebagai hak pakai. Menurut adat Minangkabau pemegang harta secara praktis adalah perempuan karena ditangannya terpusat kekerabatan matrilineal.⁸²

Dalam beberapa literatur tradisional adat dijelaskan bahwa menurut asalnya warisan adalah untuk anak sebagaimana berlaku dalam kewarisan bilateral atau parental. Perubahan ke sistem matrilineal berlaku kemudian suatu sebab tertentu.

Ahli waris harta pencaharian seseorang yang tidak mempunyai anak dan istri adalah ibunya. Kalau ibu sudah tidak ada, maka hak turun kepada saudaranya

⁸² DH Bagindo Tanameh, *Hukum Adat dan Adat Minangkabau* (Jakarta : Pusaka Asli, 1990),h.48

yang perempuan dan untuk selanjutnya kepada keponakan yang semuanya berada dirumah ibunya.⁸³ Sedangkan ahli waris terhadap harta pencaharian seorang perempuan adalah kaumnya yang dalam hal ini tidak berbeda antara yang punya anak dengan yang tidak mempunyai anak. Perbedaannya hanya antara yang dekat dengan yang jauh. Kalau sudah mempunyai anak, maka anaknya yang paling dekat.⁸⁴

Seandainya belum mempunyai anak, maka yang paling dekat adalah ibunya, kemudian saudaranya serta anak dari saudaranya. Adat Minangkabau tidak mengakui kewarisan istri terhadap mendiang suaminya begitu pula sebaliknya.⁸⁵

D. Cara-Cara Pewarisan.

Cara-cara pewarisan yang dimaksud ialah proses peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris dalam pengertian hukum adat lebih banyak berarti proses peralihan peranan dari pewaris kepada ahli waris dalam hal yang menyangkut penguasaan harta warisan. Cara-cara peralihan itu lebih banyak tergantung kepada macam harta yang akan dilanjutkan dan macam ahli waris yang akan melanjutkannya. Pewarisan harta ini dalam beberapa etnis terbagi atas:

(1) Pewarisan harta warisan.

Harta warisan adalah harta yang dikuasai oleh kaum secara kolektif, sedangkan ahli waris adalah anggota kaum secara kolektif pula, maka kematian seseorang dalam kaum tidak banyak menimbulkan masalah. Harta tetap tinggal

⁸³ Ter Haa,r *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat* ter Subakti Pusponoto (Jakarta : Pradya Pramita, 19890,h.212

⁸⁴ *Ibid* h.197

⁸⁵ Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia* (Jakarta : Soeroengan, 1980),h.122

pada rumah yang ditempati oleh kaum untuk dimanfaatkan bersama oleh seluruh anggota kaum itu.

Penerusan harta atau peranan pengurusan atas harta warisan hanya menyangkut harta warisan tinggi yang murni, dengan arti belum dimasuki unsur harta pencarian yang kemudian menjadi harta warisan rendah. Bila harta warisan telah tercampur antara pusaka tinggi dan pusaka rendah maka timbul kesukaran. Timbulnya kesukaran ini ialah karena adanya pemikiran bahwa harta pencarian suatu kaum atau rumah, hanya berhak dilanjutkan oleh keturunan dalam rumah itu dan tidak dapat beralih kerumah lain walaupun antara kedua rumah itu terlingkup dalam pengertian satu kaum dalam artian yang lebih luas.

(2) Pewarisan harta bawaan.

Harta bawaan ialah harta yang dibawa oleh seorang suami kerumah istrinya pada waktu perkawinan. Harta bawaan dapat berbentuk hasil pencarian sendiri yang didapat menjelang berlangsungnya perkawinan atau hibah yang diterimanya dalam masa perkawinan dan harta kaum dalam bentuk hak pakai genggam beruntuk yang telah berada ditangan suami menjelang kawin atau didapatnya hak tersebut dalam masa perkawinan.

Kedua macam harta bawaan itu, karena timbul diluar usaha suami istri, adalah hak penuh si suami, maka tidak ada hak istri didalamnya. Bila suami meninggal, maka yang menyangkut harta bawaan berlakulah ucapan adat “bawaan kembali, tepatan tinggal”.

Pengertian harta bawaan kembali ialah pulangnya harta itu kembali ke asalnya yaitu kaum dari suami. Tentang kembalinya harta yang berasal dari harta warisan adalah jelas karena hubungan suami dengan harta warisan itu hanya

dalam bentuk hak pakai atau pinjaman dari kaum. Sebagaimana layaknya, harta pinjaman kembali ke asalnya. Sedangkan harta bawaan yang berasal dari hasil pencarian pembujangan si suami sebelum kawin juga kembali kepada kaum sebagaimana harta pencaharian seseorang yang belum kawin.

Bila dibandingkan status kedua bentuk harta itu, maka pada harta warisan, hak kaum didalamnya lebih nyata sedangkan pada harta pencaharian, adanya hak kaum lebih kabur. Oleh karena itu pada bentuk yang kedua ini lebih banyak menimbulkan sengketa. Pada bentuk yang pertama sejauh dapat dibuktikan bahwa harta itu adalah harta warisan, pengadilan menetapkan kembalinya harta itu kepada kaum dari suami.

(3) Pewarisan harta tepatan.

Harta tepatan atau harta dapatan ialah harta yang telah ada pada istri pada waktu suami kawin dengan istri itu. Harta yang didapati oleh suami di rumah istri itu dari segi asal-usulnya ada dua kemungkinan yaitu harta warisan yang ada di rumah itu dan harta hasil usahanya sendiri. Kedua bentuk harta itu adalah untuk anak-anaknya kalau ia telah meninggal. Perbedaannya ialah bahwa harta hasil usahanya adalah untuk anakanaknya saja, sedangkan harta warisan disamping hak anak-anaknya, juga merupakan hak bagi saudara-saudaranya karena harta itu diterimanya bersama dengan saudara-saudaranya.

Bila si suami meninggal, maka harta tersebut tidak akan beralih keluar dari rumah istrinya itu. Kaum si suami tidak berhak sama sekali atas kedua bentuk harta itu. Apa yang dilakukan selama ini hanyalah mengusahakan harta itu yang hasilnya telah dimanfaatkannya bersama dengan keluarga itu. Suami sebagai

pendatang, karena kematiannya itu tidak membawa pengaruh apa-apa terhadap harta yang sudah ada di rumah si istri waktu ia datang kesana.

(4) Pewarisan harta pencarian.

Harta pencarian yang didapat seseorang dipergunakan untuk menambah harta warisan yang telah ada. Dengan demikian, harta pencarian menggabung dengan harta warisan bila yang mendapatkannya sudah tidak ada. Dengan menggabungkannya dengan harta warisan, dengan sendirinya diwarisi oleh generasi ponakan.

Perubahan berlaku setelah kuatnya pengaruh hukum Islam yang menuntut tanggung jawab seseorang ayah terhadap anaknya. Dengan adanya perubahan ini, maka harta pencaharian ayah turun kepada anaknya. Dalam penentuan harta pencarian yang akan diturunkan kepada anak itu, diperlukan pemikiran, terutama tentang kemurnian harta pencarian itu.

Adakalanya harta pencarian itu milik kaum namun adakalanya pula harta pencarian itu merupakan hasil usaha yang modalnya dari harta kaum, jadi tidak dapat dikatakan bahwa semuanya adalah harta pencarian secara murni. Dalam keadaan demikian tidak mungkin seluruh harta pencarian itu diwarisi oleh anak. Dalam bentuk yang kabur ini maka berlaku cara pembagian menurut alur dan patut. Tidaklah adil bila semua harta diambil oleh anak.⁸⁶

Bila harta pencarian tercampur langsung dengan harta warisan, maka masalahnya lebih rumit dibandingkan dengan harta pencarian yang didalamnya hanya terdapat unsur harta kaum. Kerumitan itu disebabkan oleh karena hak

⁸⁶ Nasrun Salim, *Hukum Adat Perkawinan* (Surabaya : Sumber Ilmu, 1990),h.51

ponakan pasti terdapat di dalamnya, hanya kabur dalam pemisahan harta pencarian dari harta kaum.

Oleh karena tidak adanya kepastian tentang pemilikan harta itu, sering timbul sengketa yang berakhir di pengadilan antara anak dan ponakan. Ponakan menganggap harta itu adalah harta warisan kaum sedangkan si anak menganggap harta adalah harta pencarian dari ayahnya. Penyelesaian biasanya terletak pada pembuktian asal usul harta itu.

(5) Pewarisan harta bersama.

Harta bersama disini ialah harta yang didapat oleh suami istri selama ikatan perkawinan. Harta bersama ini dipisahkan dari harta bawaan yaitu yang dibawa suami kedalam hidup perkawinan dan harta tepatan yang didapati si suami pada waktu ia pulang ke rumah istrinya itu walaupun sumber kekayaan bersama itu mungkin pula berasal dari kedua bentuk harta tersebut.

Harta bersama dapat ditemukan secara nyata bila si suami berusaha di lingkungan istrinya, baik mendapat bantuan secara langsung dari istrinya atau tidak. Dengan demikian hasil usaha suami diluar lingkungan si istri dalam keluarga yang tidak, disebut harta bersama.

(6) Lembaga Hibah.

Hibah adalah istilah Hukum Islam yang terpakai secara luas dan menjadi istilah hukum dalam Hukum Adat Minangkabau. Dalam istilah Hukum Islam hibah berarti penyerahan hak milik kepada orang lain selagi hidup yang mempunyai hak tanpa ada suatu imbalan.⁸⁷

⁸⁷ Said Sabiq, *Fiqh As-Sunnah III* (Beirut : Daru Al-kitabi al Arabi),h.535

Kemudian yang dimaksud penyerahan dalam definisi tersebut ialah usaha mengalihkan sesuatu kepada yang lain. Usaha pengalihan itu dibatasi oleh sifat-sifat yang menjelaskan hakikat dari hibah itu. Pertama kata “hak milik” yang berarti bahwa yang diserahkan itu adalah materi dari harta hingga kalau yang diserahkan hanya memanfaatkannya saja, perbuatan itu disebut pinjaman.⁸⁸ Sementara kata “selagi hidup” mengandung arti bahwa perbuatan pemindahan itu berlaku sewaktu yang punya hak masih hidup dan beralih hak itu secara efektif selama ia masih hidup. Kalau perbuatan itu berlaku semasa hidup dan beralih sesudah matinya yang punya hak, maka perbuatan tersebut dinamai wasiat. Sedangkan “tanpa adanya imbalan” berarti bahwa perbuatan itu adalah semata-mata kehendak sepihak dan tanpa mengharapkan apaapa. Seandainya mengharapkan imbalan dalam bentuk materi pula disebut tukar menukar atau imbalan pahala dari Allah disebut sedekah.

Bila diperhatikan hakikat hibah sebagaimana dijelaskan diatas dan dibandingkan dengan pengertian hibah yang berlaku di lingkungan adat Minangkabau, maka akan dijelaskan bahwa yang berlaku di Minangkabau adalah hibah yang terdapat dalam Hukum Islam. Hal ini berarti bahwa hibah yang telah melembaga dalam lingkungan adat Minangkabau adalah pengaruh Islam, yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan yang berlaku di Minangkabau.

Tentang sejauh mana penyesuaian hibah itu dalam lingkungan adat Minangkabau dapat diketahui dari prinsip hibah menurut Hukum Islam dan bagaimana yang berlaku dalam kenyataan. Lembaga hibah diterima di lingkungan

⁸⁸ Kamaluddin ibn al Human, *Fathu al Qadir IX* (Mesir : Mustafa al Babi, 1970), h.3

adat sebagai suatu jalan keluar terhadap sesuatu norma yang berlaku tanpa keinginan untuk mengubah norma tersebut. Hasil dari pelaksanaan hibah itu kelihatan seperti mengoreksi suatu hukum yang berlaku.⁸⁹

Bila diperhatikan adat Minangkabau sebelum adanya pengaruh Islam yang berhubungan dengan harta terlihat beberapa prinsip:

Pertama, bahwa seseorang laki-laki hanya bertanggung jawab terhadap kehidupan ponakannya yang sewaktu-waktu akan menggantikan peranannya dalam suatu kerabat matrilineal.

Kedua, bahwa harta itu adalah kepunyaan kaum dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan anggota kaum dan tidak dapat beralih keluar lingkungan kaum.

Lembaga hibah masuk ke Minangkabau seiring dengan kesadaran orang-orang Minangkabau yang sudah memeluk agama Islam untuk bertanggung jawab secara moral dan materil di rumah istrinya. Pada waktu lembaga hibah mulai berlaku, belum ada pemisahan secara tegas antara harta warisan dengan harta pencarian, dengan arti keduanya berbaur dalam bentuk harta kaum. Dengan demikian, menghibahkan harta kepada anak berarti membawa harta kaum keluar lingkungan kaum.

Setelah harta pencarian terpisah dari pengertian harta warisan, maka harta pencarian itu lebih mudah untuk di hibahkan karena harta tersebut kurang kuat kaitannya dengan harta kaum. Pada waktu itu terhadap harta pencarian masih diperlakukan lembaga hibah dan bukan pewarisan, karena pewarisan harta pencarian masih belum melembaga di Minangkabau, sebab masih ada anggapan

⁸⁹ Ter Haar, *Asas-Asas* h.208

bahwa harta tersebut menggabung dengan harta warisan setelah meninggalnya yang punya harta pencarian itu.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN